



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan simbol atau identitas bagi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Aparatur Sipil Negara mewajibkan memakai pakaian dinas dan atributnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
A	P	f	0

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
6. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan jabatan fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SKDA
			

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Camat adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin Kecamatan.
9. Lurah adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin Kelurahan.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator baju tidak dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju tidak dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :

- a. PDH batik/tenun/lurik :
 1. Kemeja batik awan berarak/tenun lengan panjang berkerah, bersaku satu sebelah kiri atas tanpa tutup, kaki baju rata dan belah samping untuk laki-laki;
 2. Celana/rok panjang warna hitam atau gelap;
 3. PDH batik wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan; dan
 4. Kemeja batik awan berarak/tenun khas daerah digunakan pada hari Kamis.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

b. PDH khas Daerah :

1. Pakaian khas daerah berupa baju telok belanga lengkap dengan peci warna hitam untuk laki-laki;
2. Pakaian khas daerah berupa baju kurung untuk wanita;
3. PDH Pakaian khas daerah Wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan; dan
4. Pakaian khas daerah digunakan pada hari Jumat.

Pasal 8

Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Bagian Ketiga
PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 9

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH satuan polisi pamong praja; dan
 - b. PDH pemadam kebakaran.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDH satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
<i>R</i>	<i>P</i>	<i>T</i>	<i>V</i>

- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SUKHA
			

Bagian Kesepuluh
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Bagian Kedua
Tanda Jabatan

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PAJAJA	SEKDA
			

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.

Pasal 20

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a di Lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 21

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b di Lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 22

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PERAJA	SEKDA
44	6	7	8

Bagian Kedua
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 23

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan Pakaian Dinas Upacara terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk Dinas Lapangan terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Ketiga
Papan Nama

Pasal 24

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan Pakaian Dinas Upacara; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk Pakaian Dinas Lapangan.

Bagian Keempat
Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, menunjukkan nama kementerian yaitu "KEMENTERIAN DALAM NEGERI" yang dipakai di lengan kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (2) Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) digunakan untuk pakaian PDH warna Khaki dan PDH Putih serta pakaian dinas lapangan.

Bagian Kelima
Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah

Pasal 26

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
- (3) Nama PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH sebagaimana ayat (2) digunakan untuk PDH warna Khaki dan PDH Putih serta Pakaian Dinas Lapangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SENDA
			

Bagian Keenam
Lambang Daerah

Pasal 27

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah bagi ASN Pemerintah daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 (satu) centimeter di bawah tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH".
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Lambang Daerah sebagaimana ayat (3) digunakan untuk pakaian PDH warna Khaki dan PDH Putih serta pakaian dinas lapangan

Bagian Ketujuh
Tanda Pengenal

Pasal 28

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. cokelat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedelapan
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 29

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri :

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam (pantovel atau sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dins Lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 30

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri dari :
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 35

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 34 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SEK
			

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 21);
- b. Surat Edaran Bupati Mempawah Nomor 000.8.3/5947/OR-B tentang Pakaian Dinas PPPK dan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 4-7-2025

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-7-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

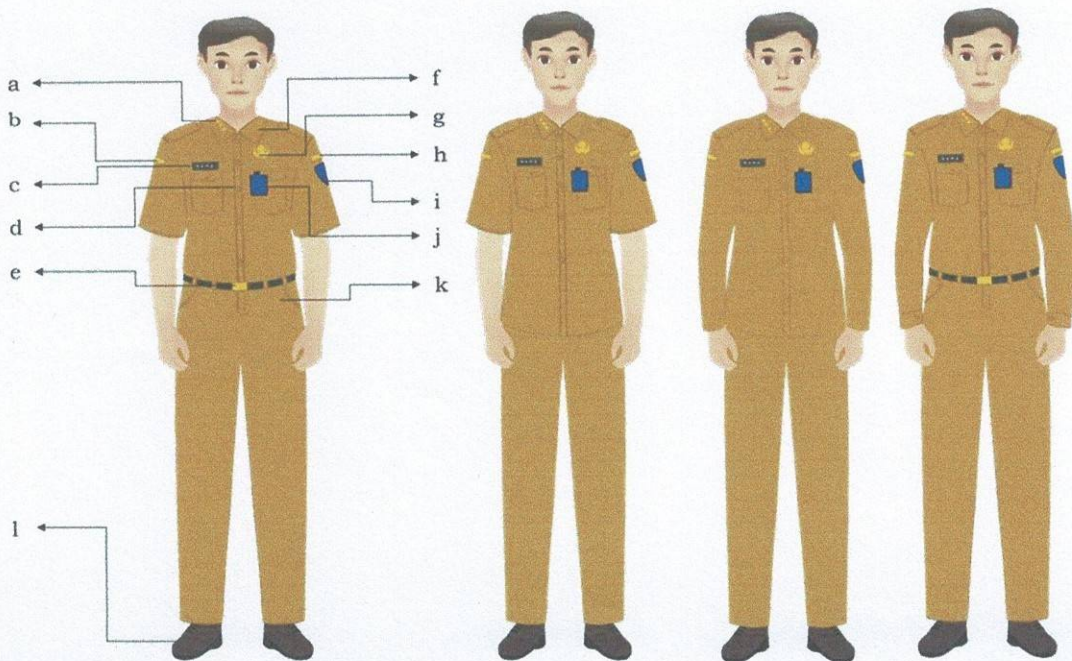
ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki Jabatan
Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah

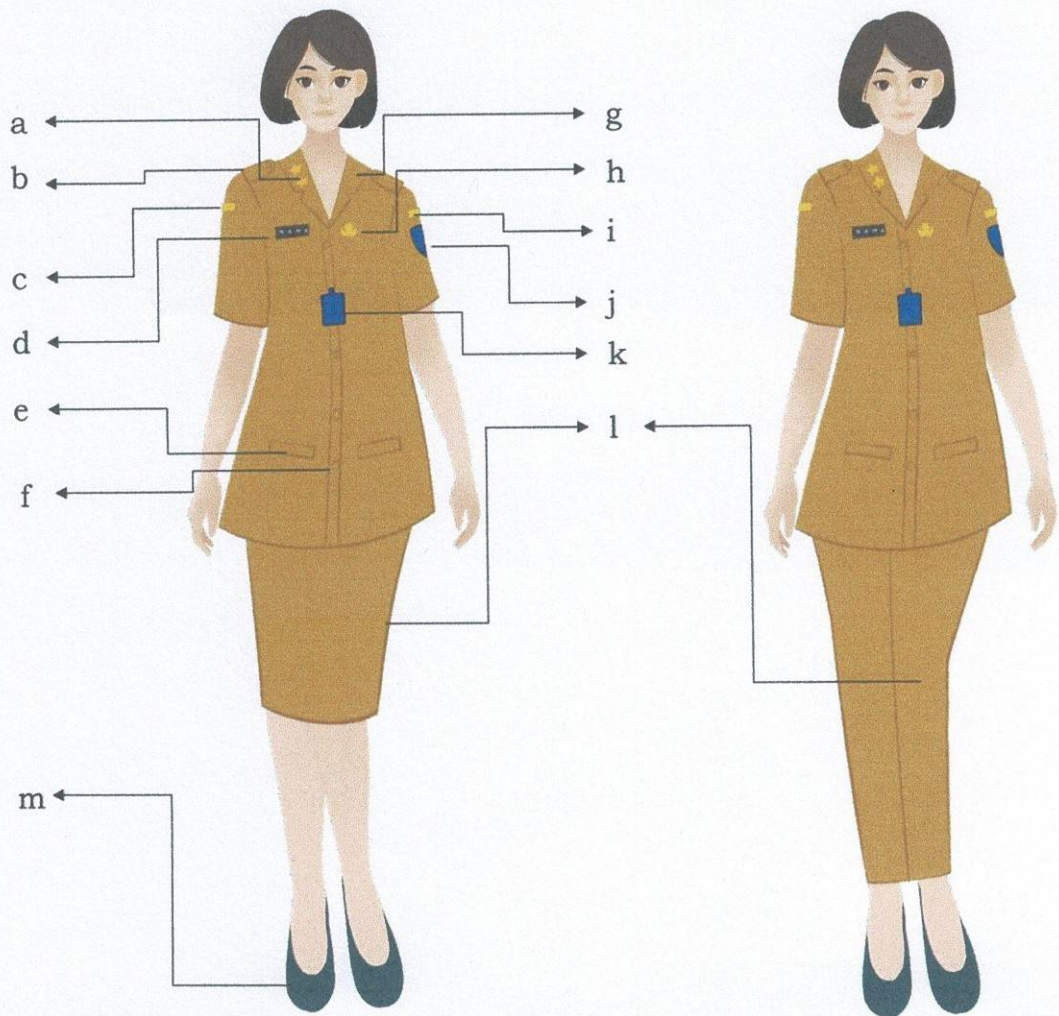
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Jabatan Pimpinan, Camat,
dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten Mempawah
- i. lambang Kabupaten Mempawah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

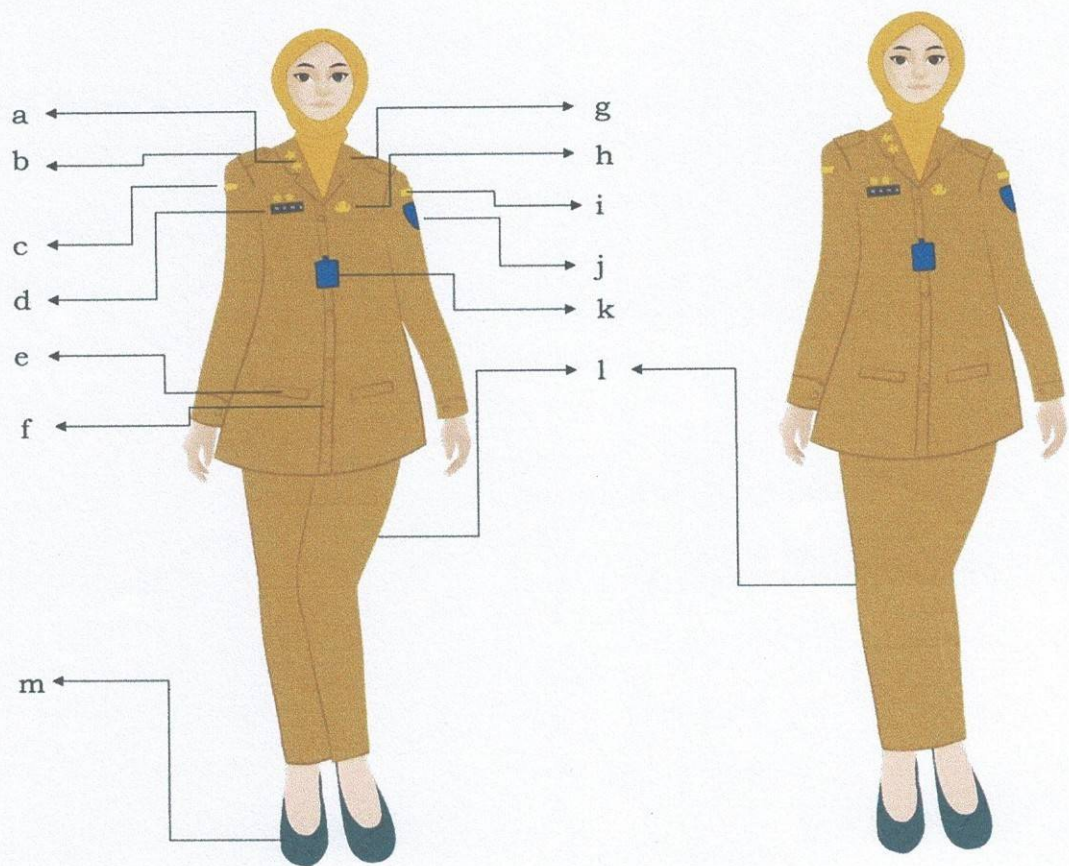
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Jabatan Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kabupaten Mempawah
- j. lambang Kabupaten Mempawah
- k. tanda pengenalan
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

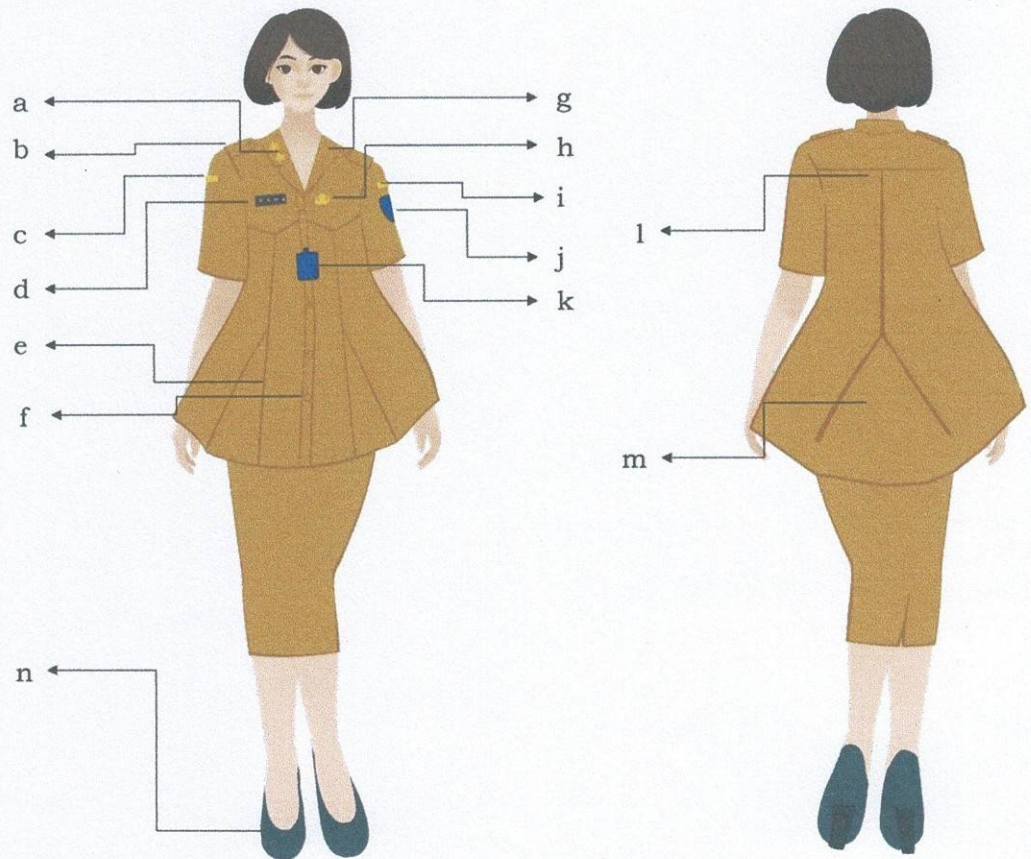
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab Jabatan Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kabupaten Mempawah
- j. Lambang Kabupaten Mempawah
- k. tanda pengenalan
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

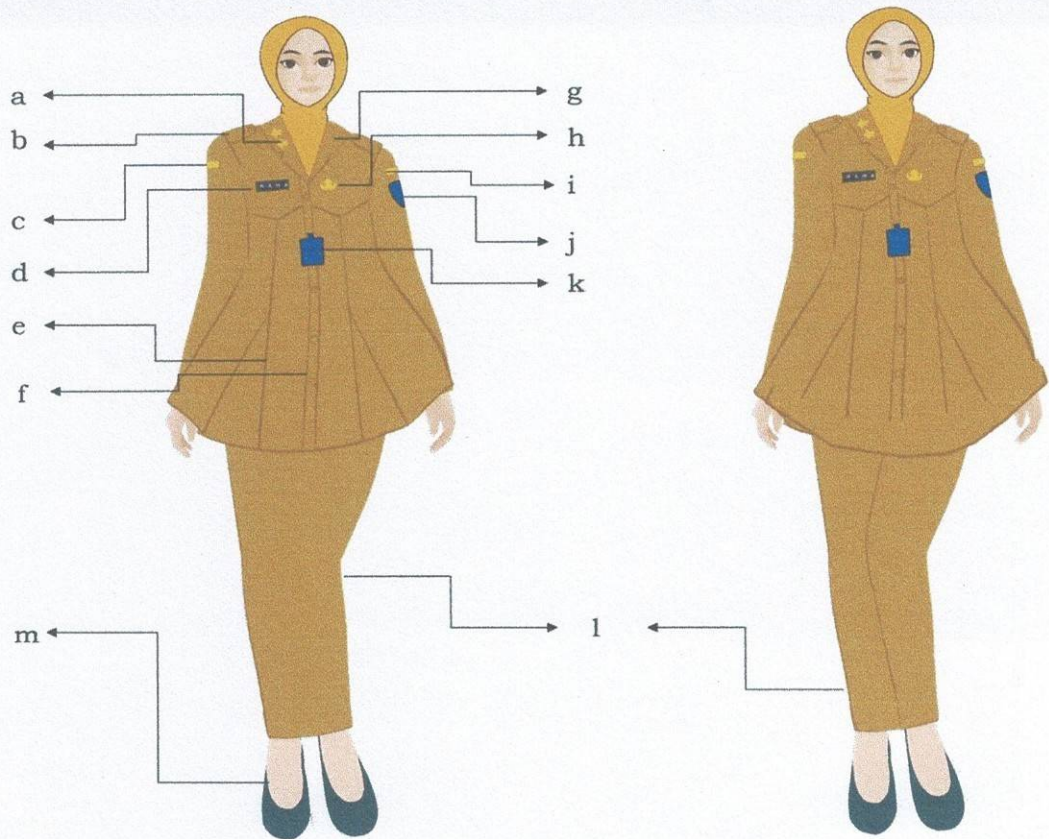
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Jabatan Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kabupaten Mempawah
- j. lambang Kabupaten Mempawah
- k. tanda pengenalan
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Jabatan Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah

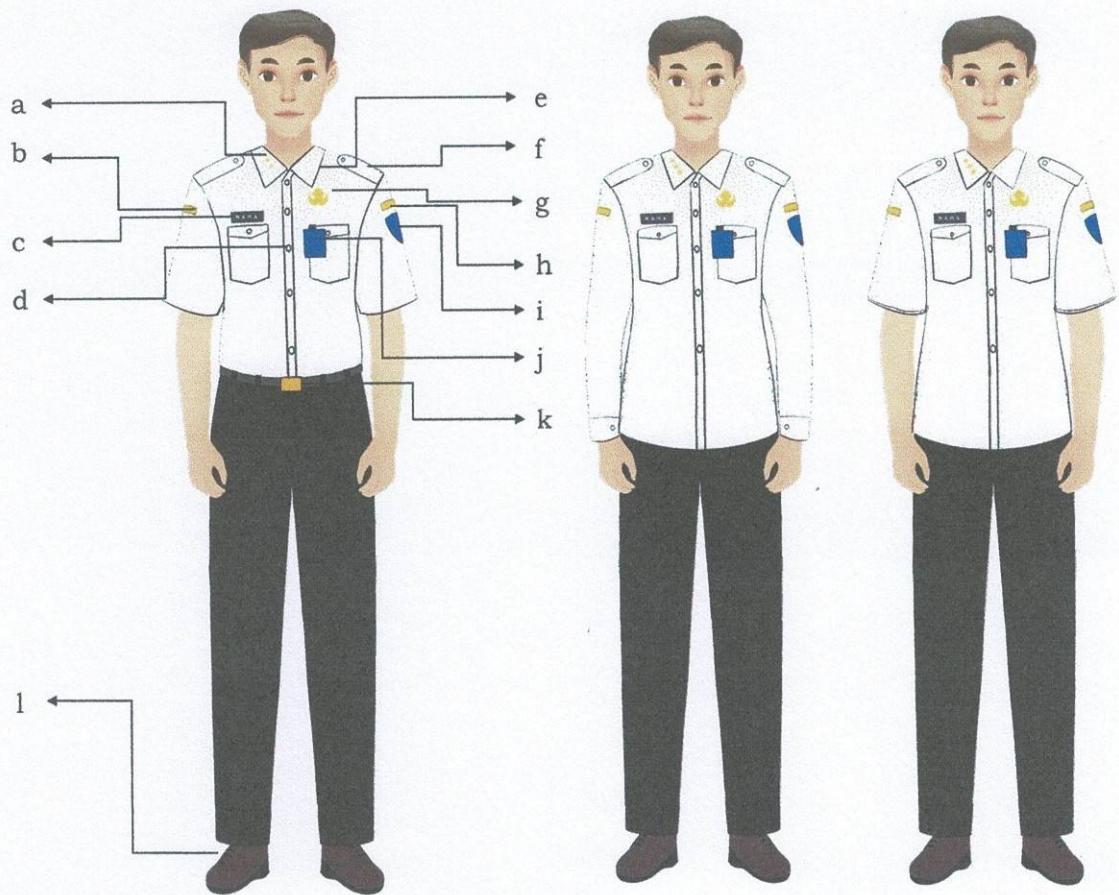


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kabupaten Mempawah
- j. lambang Kabupaten Mempawah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Jabatan Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah

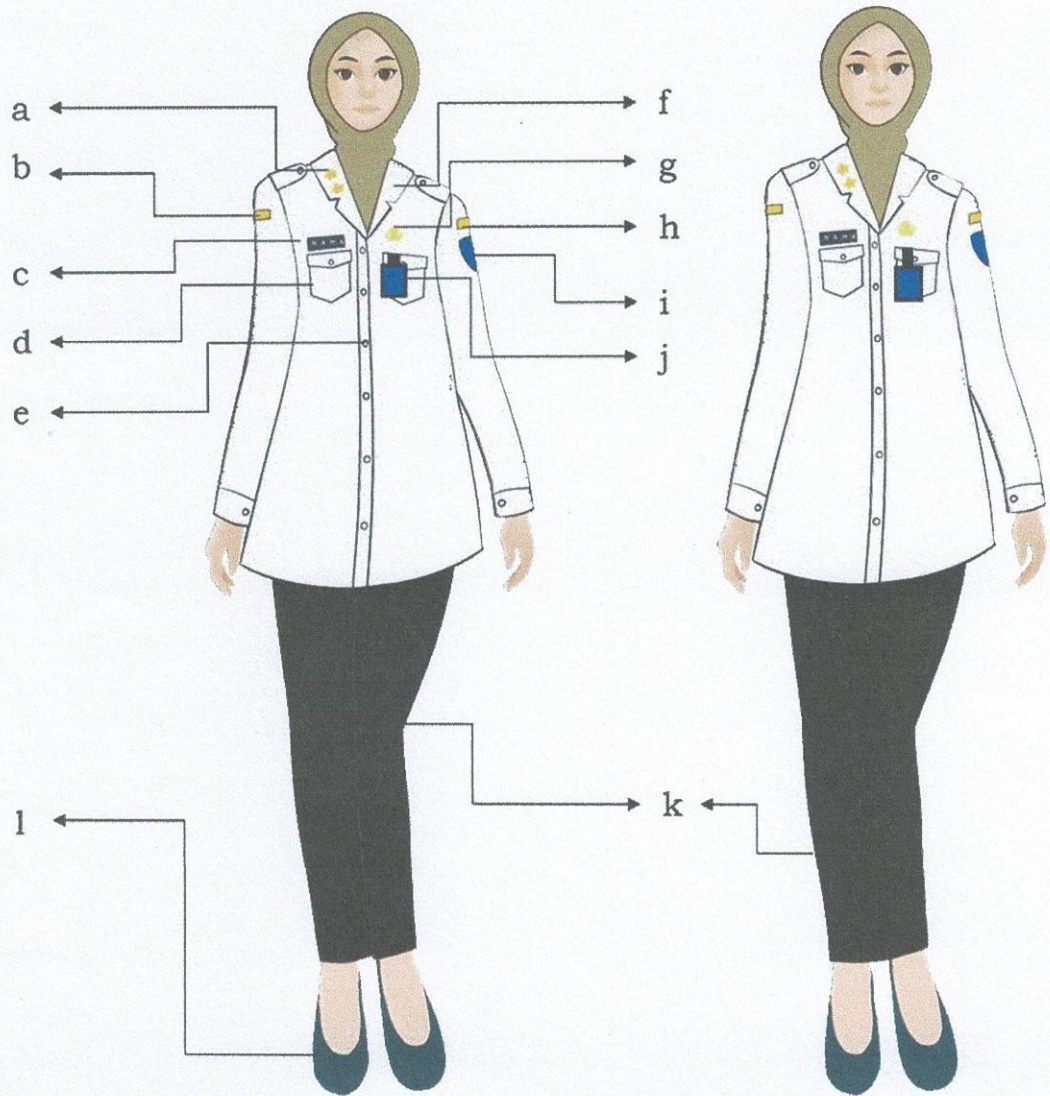
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria Jabatan Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten Mempawah
- i. lambang Kabupaten Mempawah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

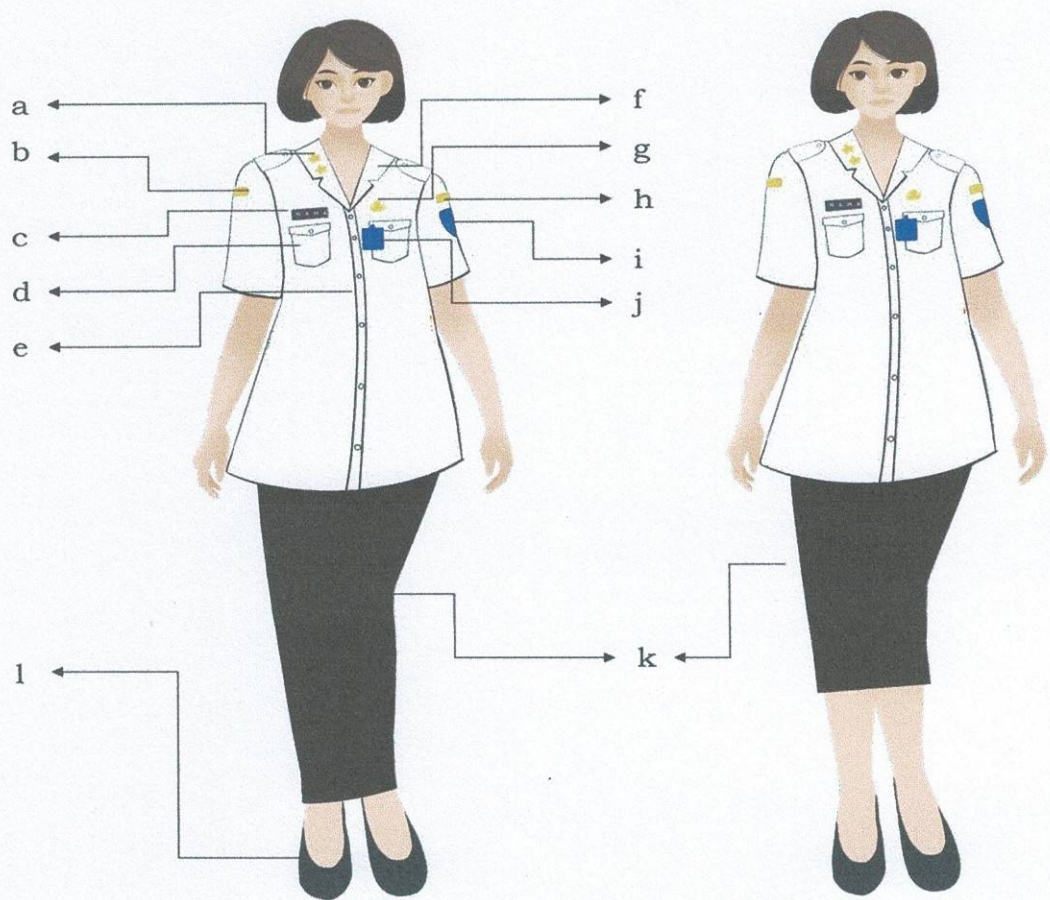
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab Jabatan Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten Mempawah
- i. lambang Kabupaten Mempawah
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

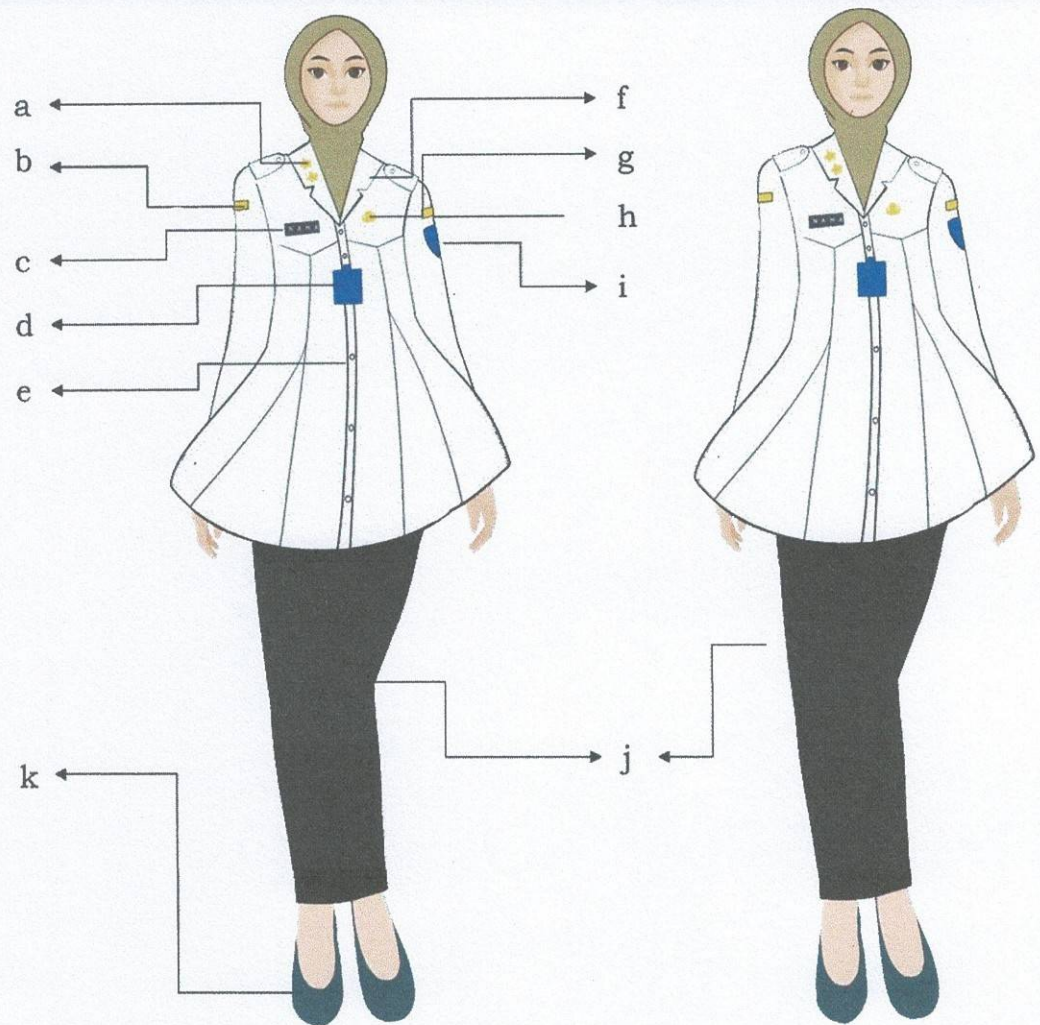
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Jabatan Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten Mempawah
- i. lambang Kabupaten Mempawah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

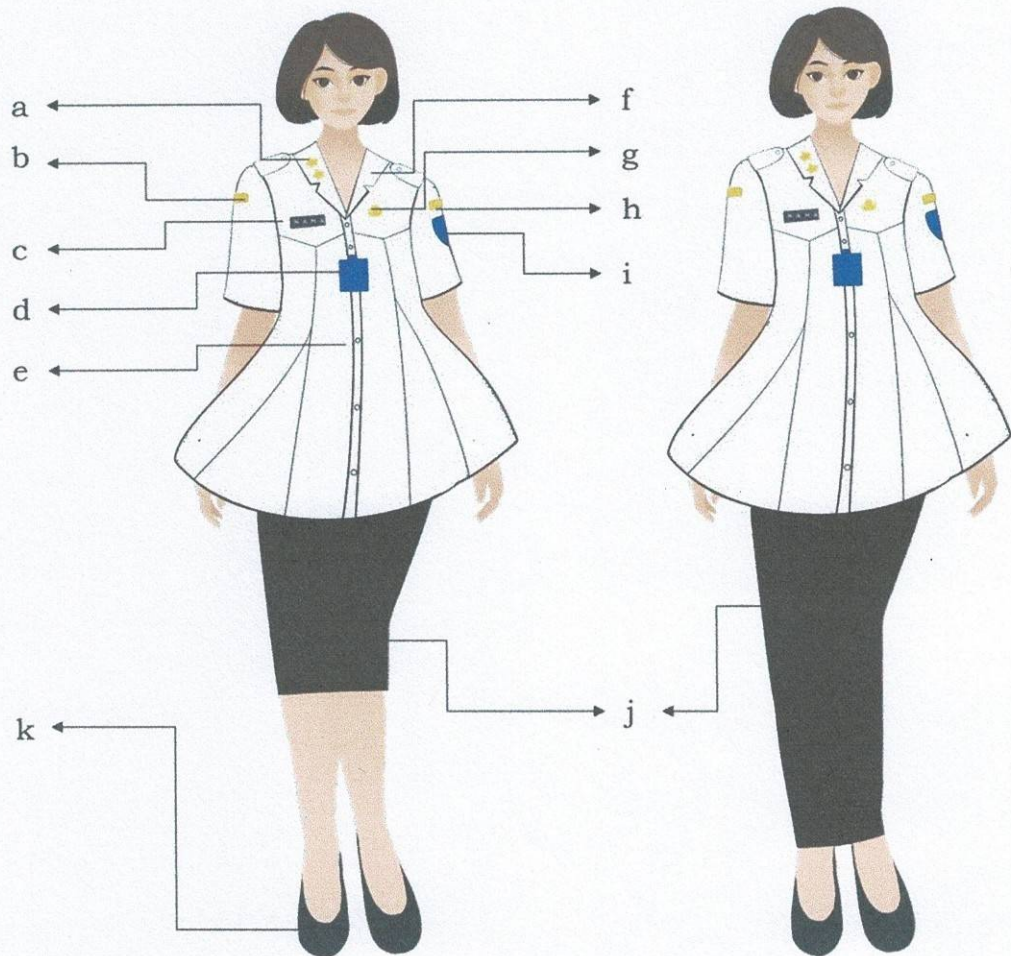
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab Jabatan Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten Mempawah
- i. lambang Kabupaten Mempawah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Jabatan Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah

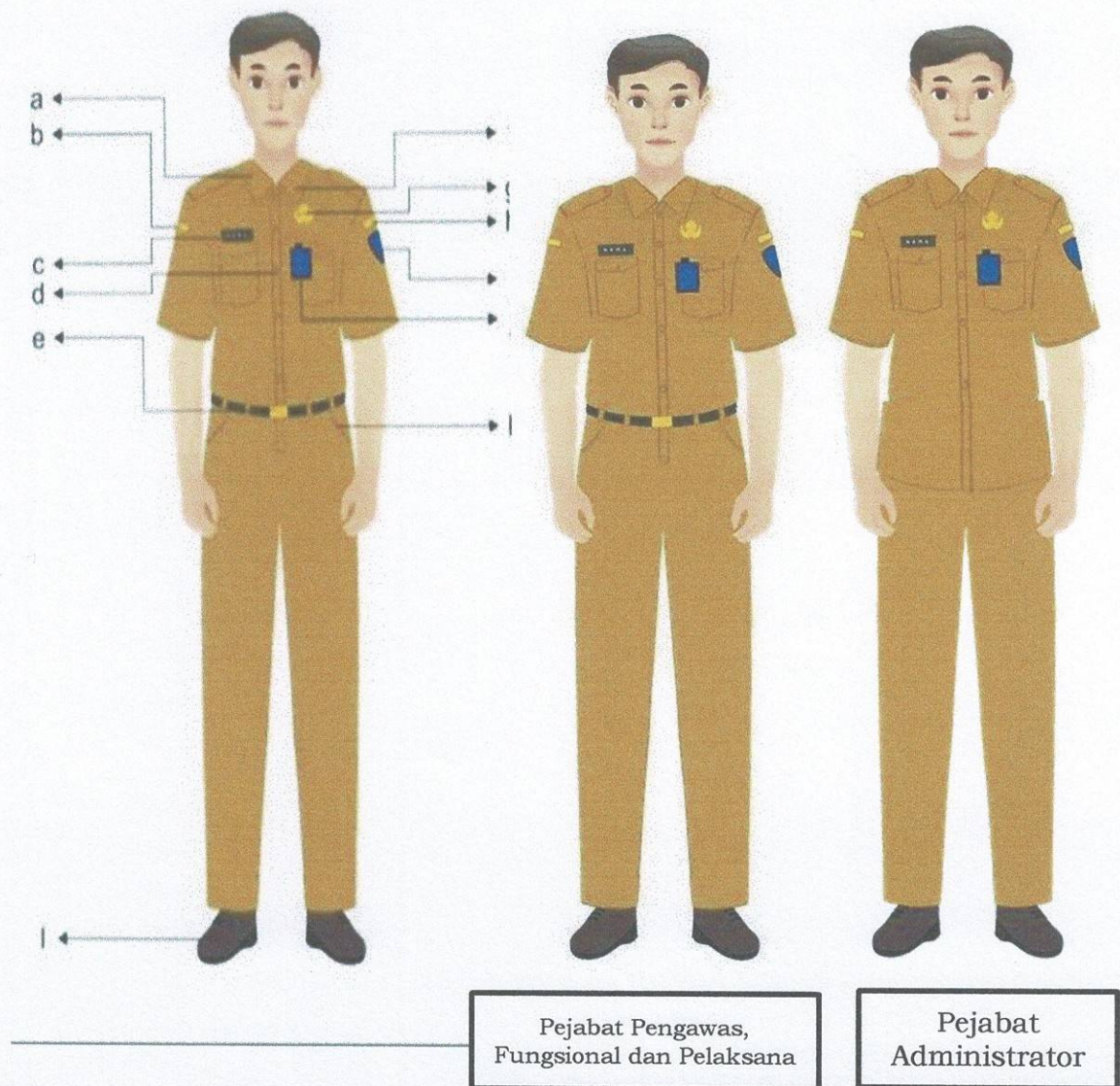


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten Mempawah
- i. lambang Kabupaten Mempawah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana

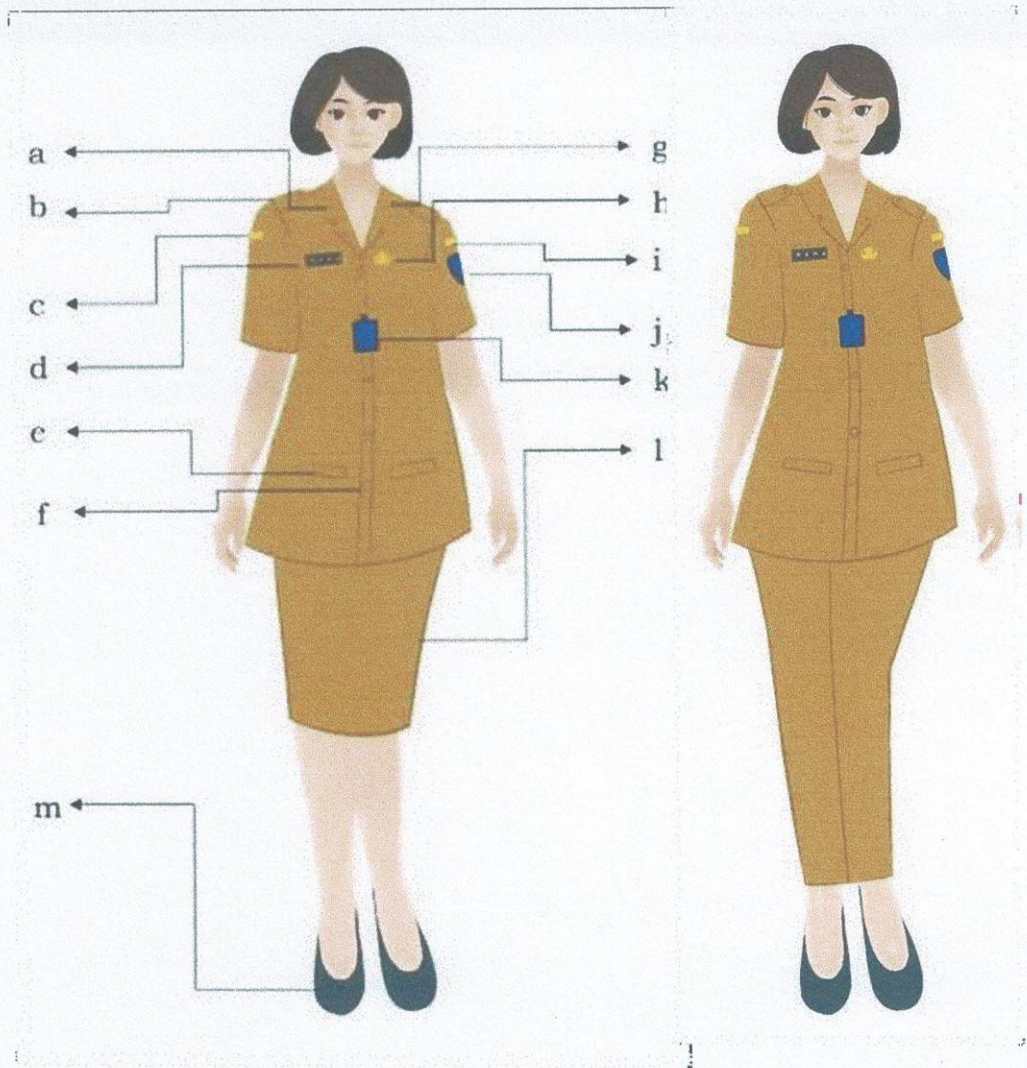
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. tanpa tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten Mempawah
- i. lambang Kabupaten Mempawah
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu Hitam

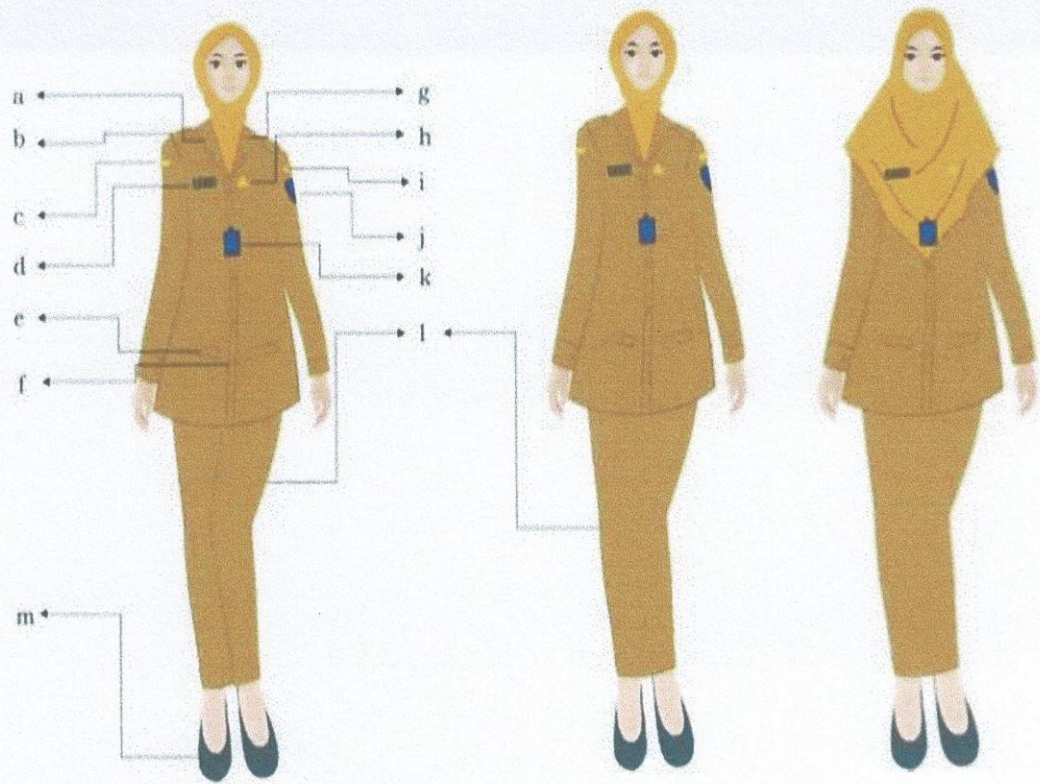
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. tanpa tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kabupaten Mempawah
- j. lambang Kabupaten Mempawah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

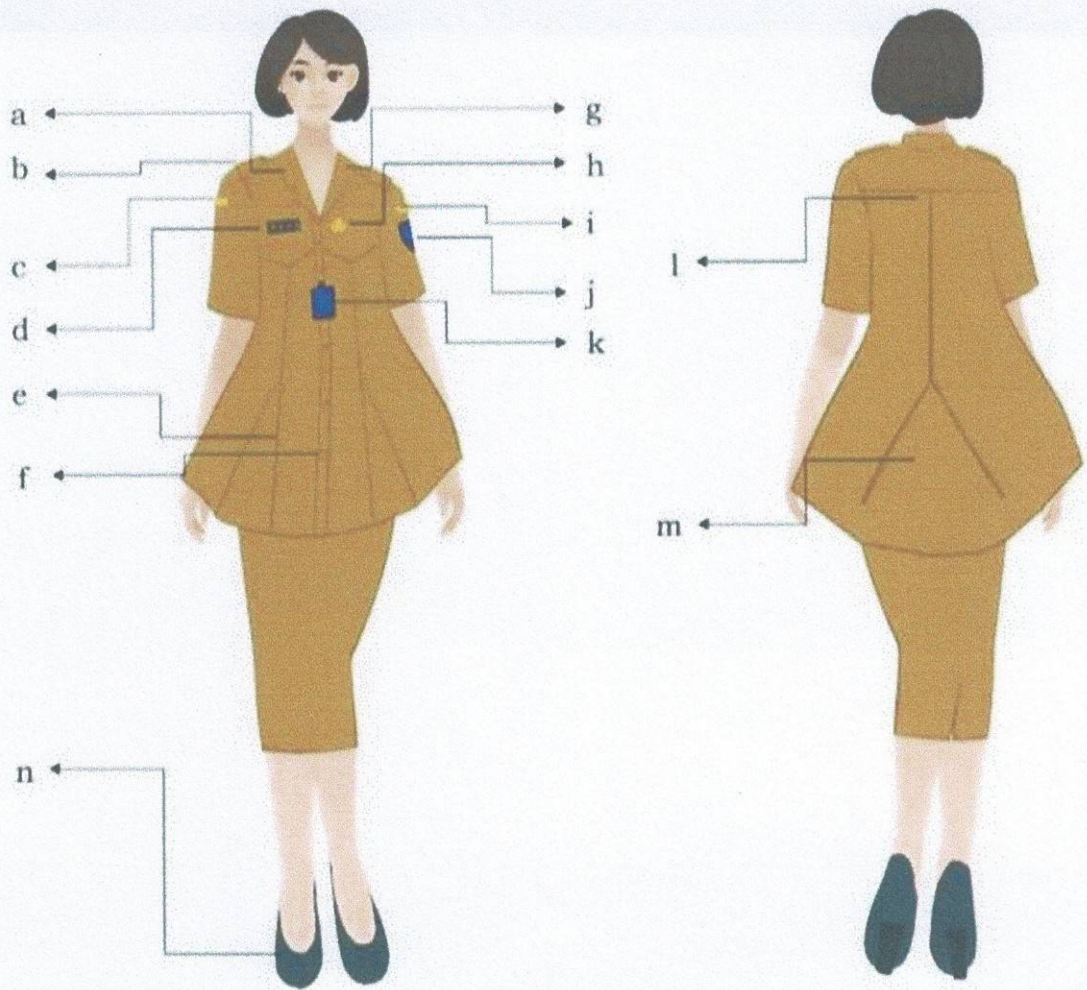
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. tanpa tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kabupaten Mempawah
- j. lambang Kabupaten Mempawah
- k. tanda pengenalan
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

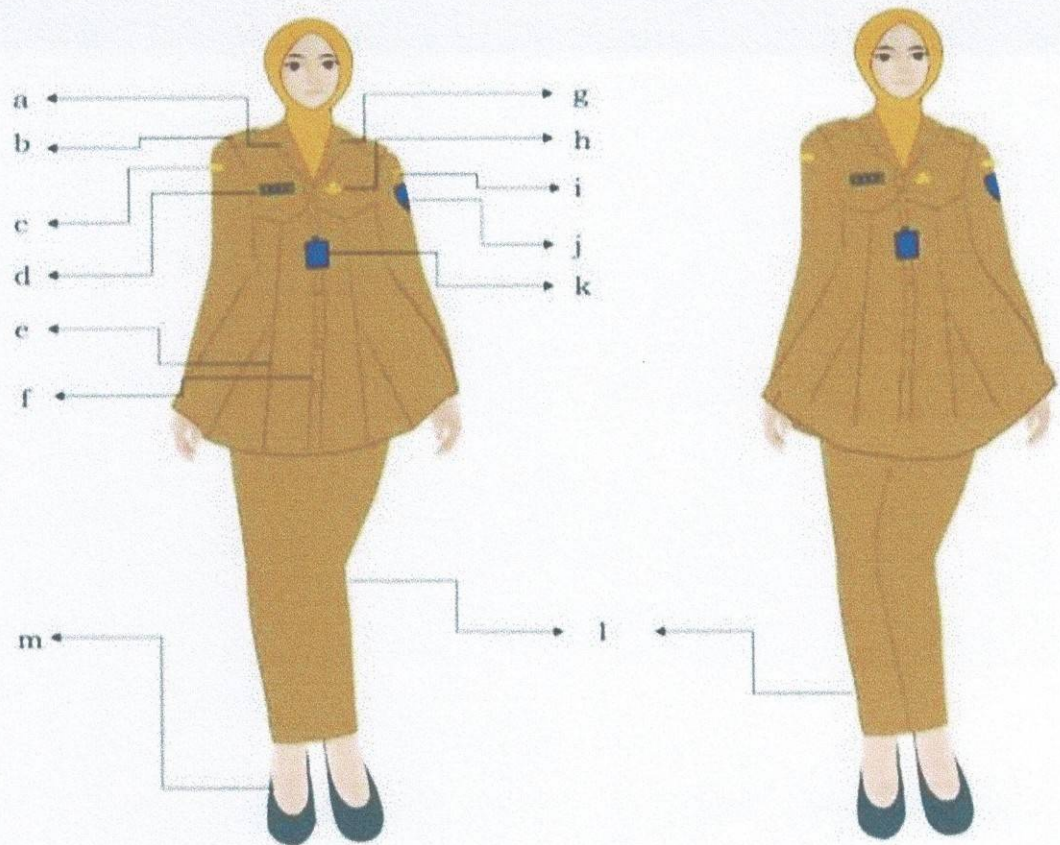
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. tanpa tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kabupaten Mempawah
- j. lambang Kabupaten Mempawah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana

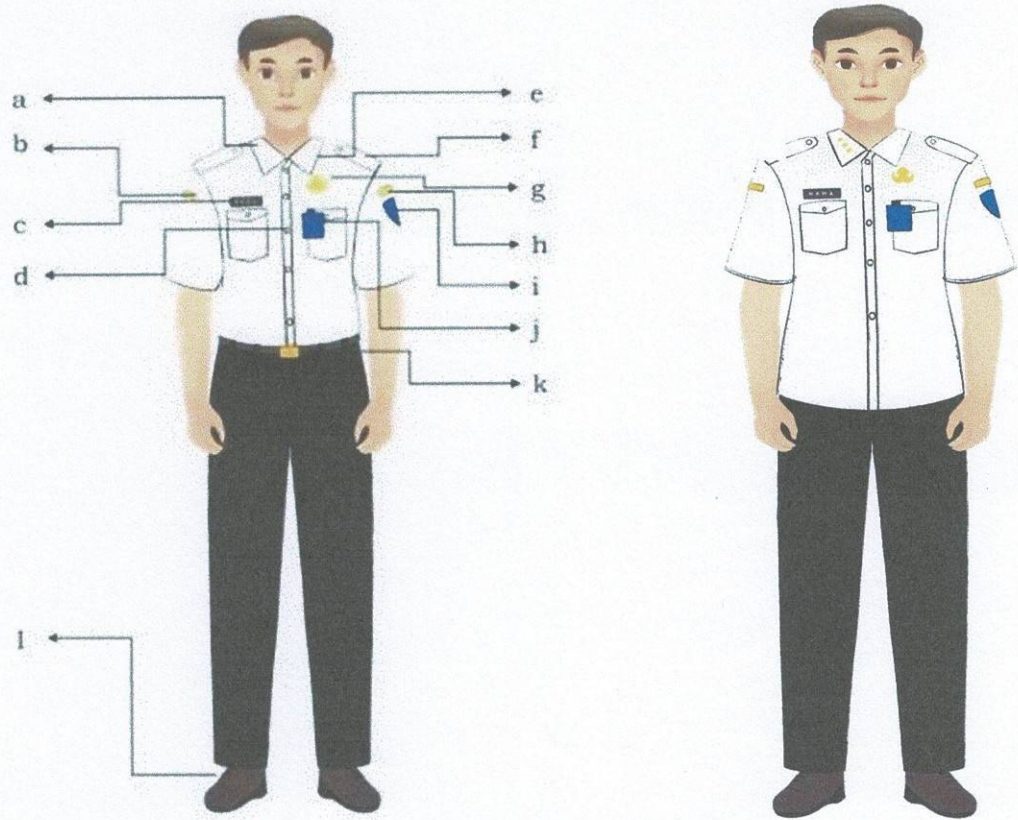


Keterangan:

- a. tanpa tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kabupaten Mempawah
- j. lambang Kabupaten Mempawah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

D. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana

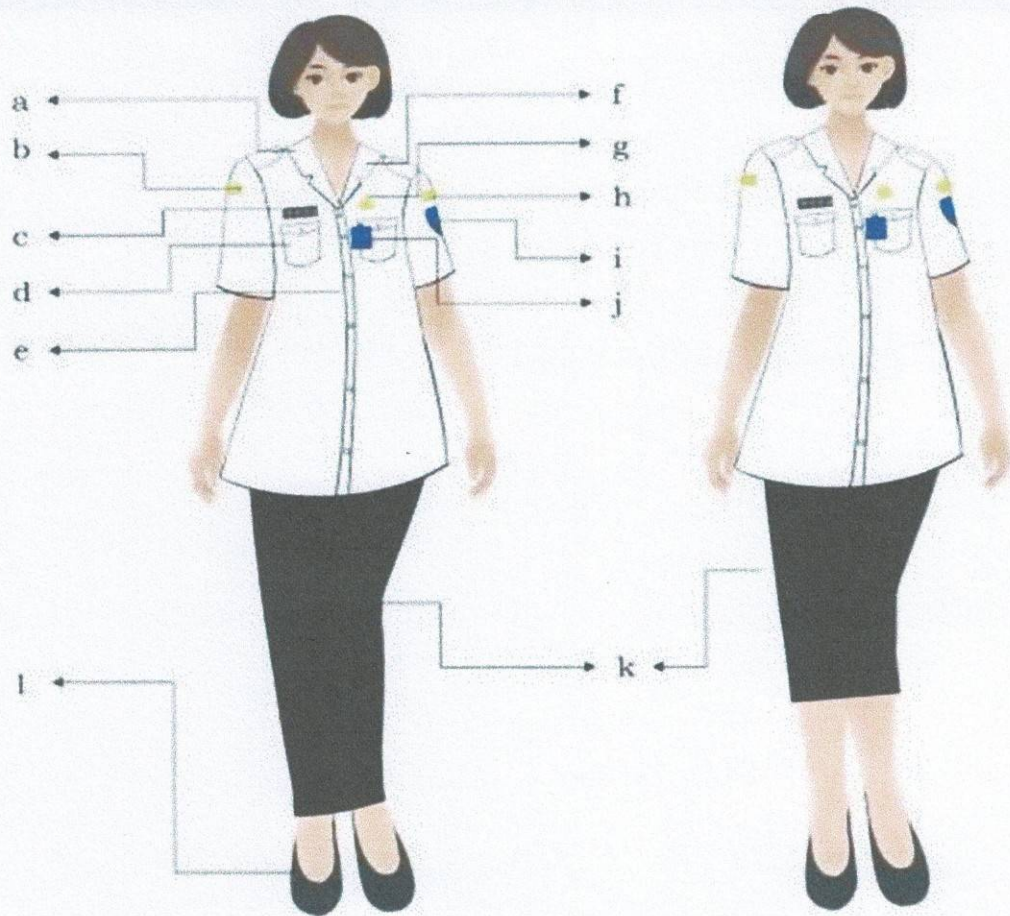
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. tanpa tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten Mempawah
- i. lambang Kabupaten Mempawah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

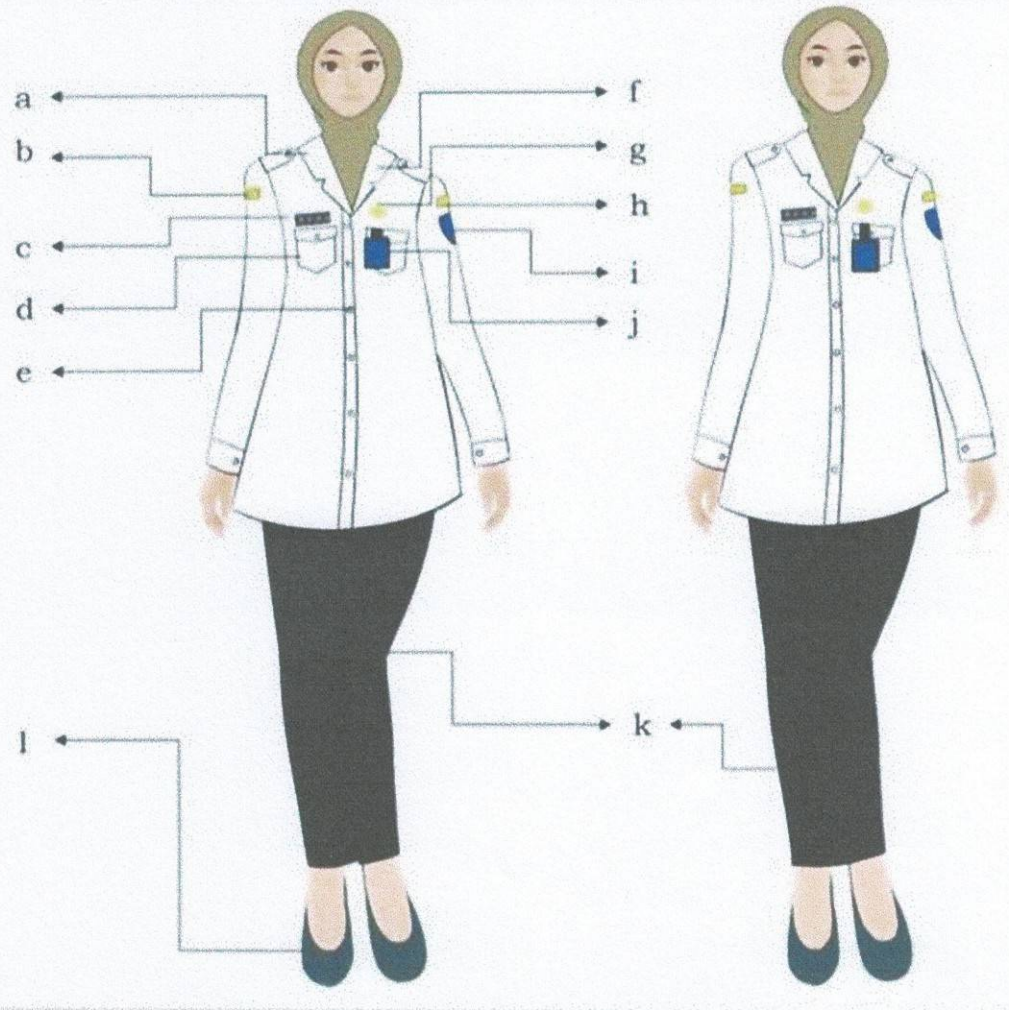
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. tanpa tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten Mempawah
- i. lambang Kabupaten Mempawah
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

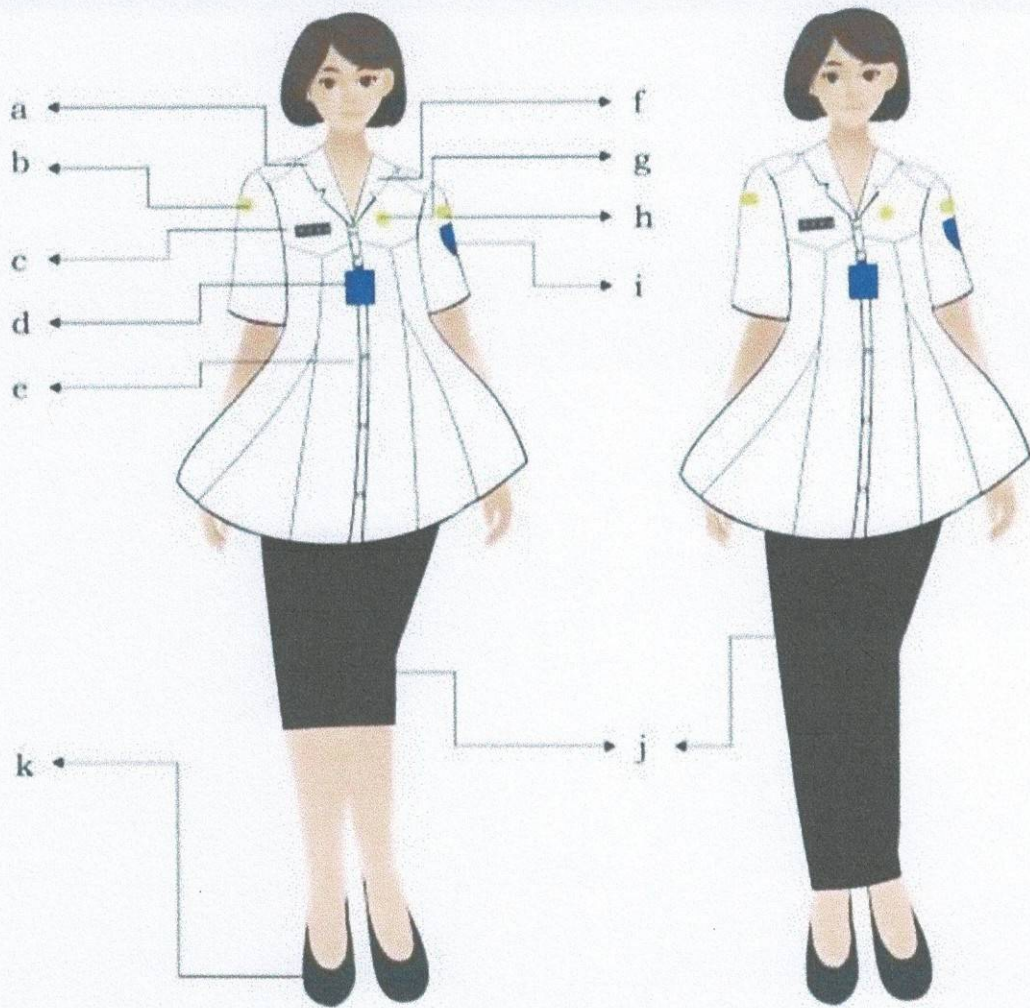
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. tanpa tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten Mempawah
- i. lambang Kabupaten Mempawah
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

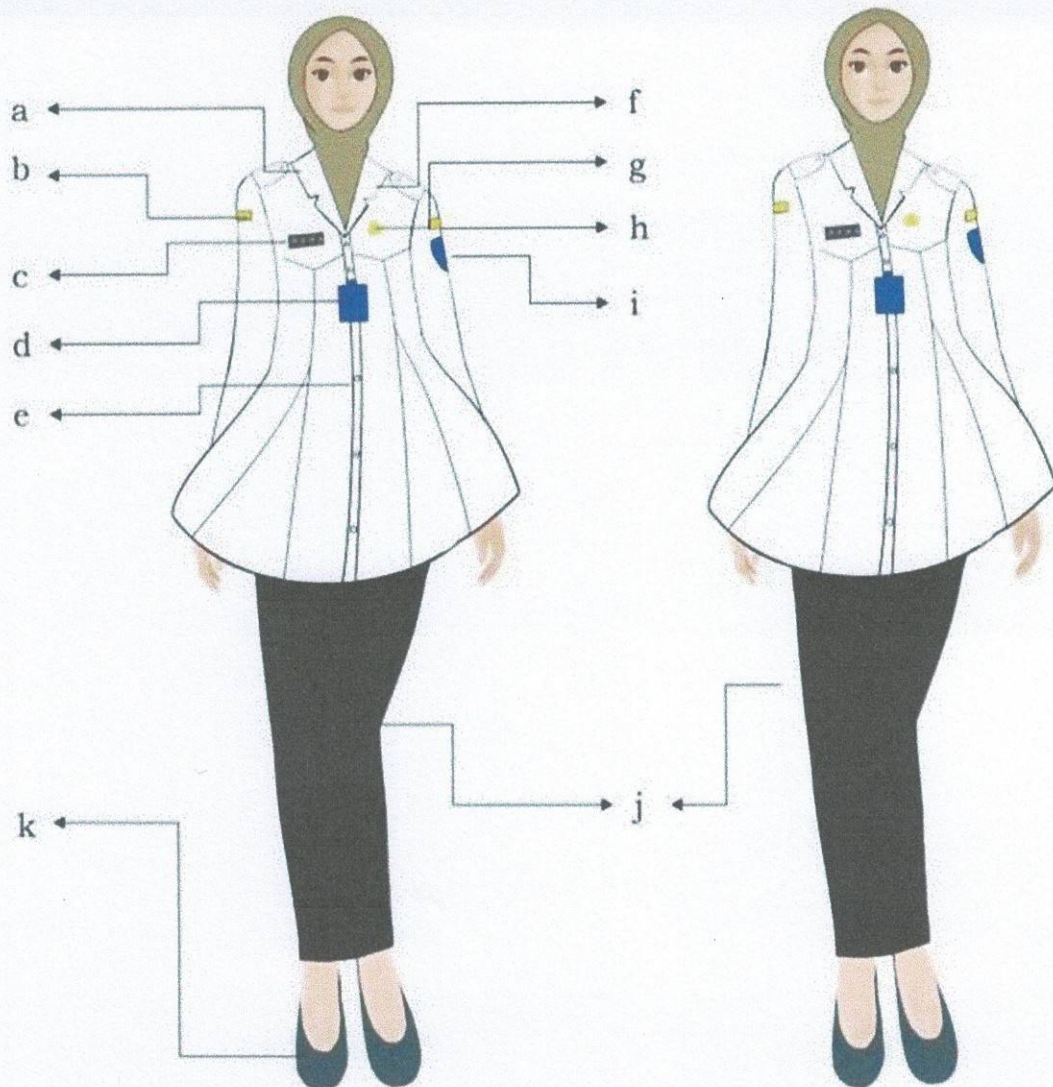
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten Mempawah
- i. lambang Kabupaten Mempawah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

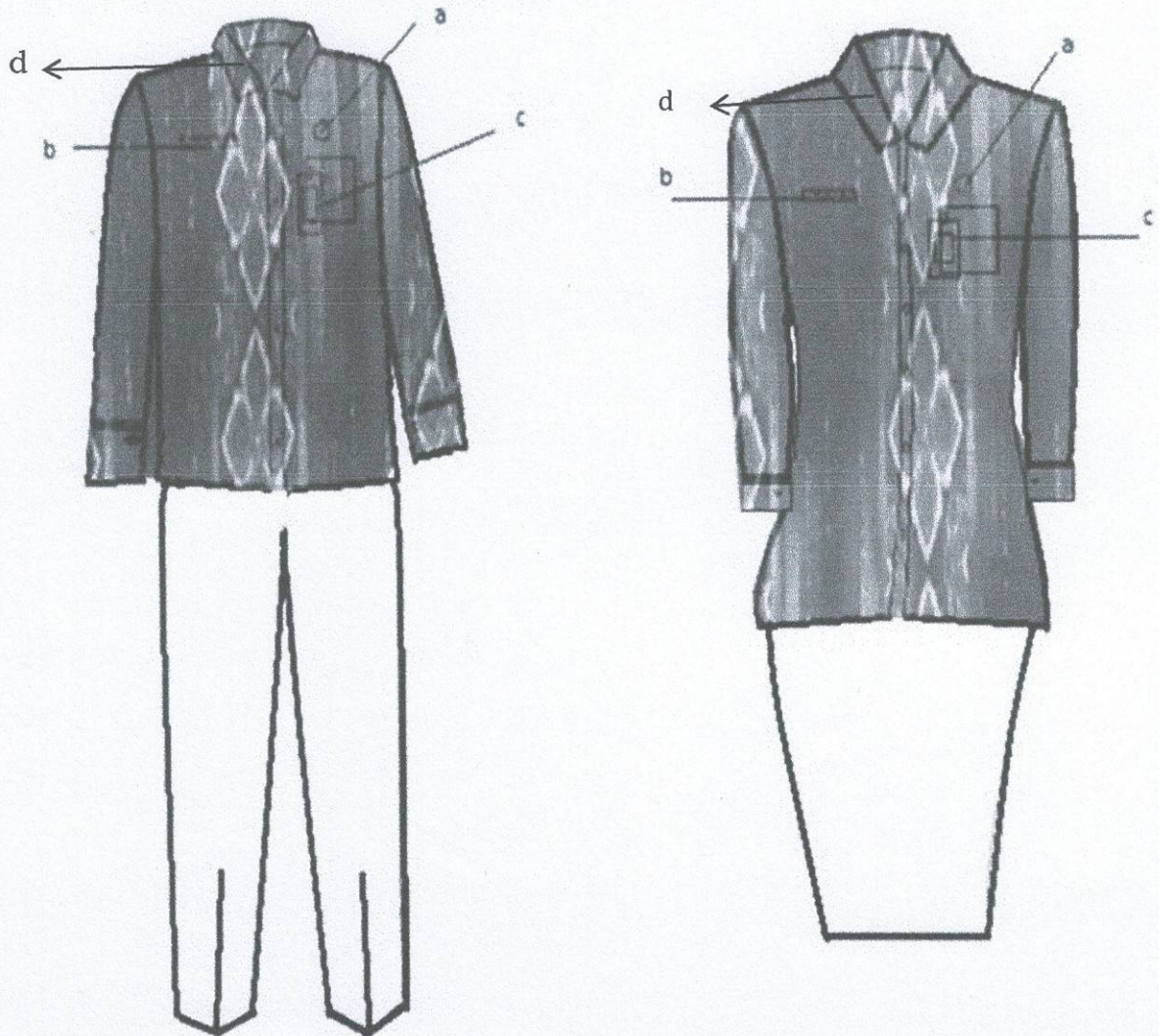
5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. tanpa tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten Mempawah
- i. lambang Kabupaten Mempawah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

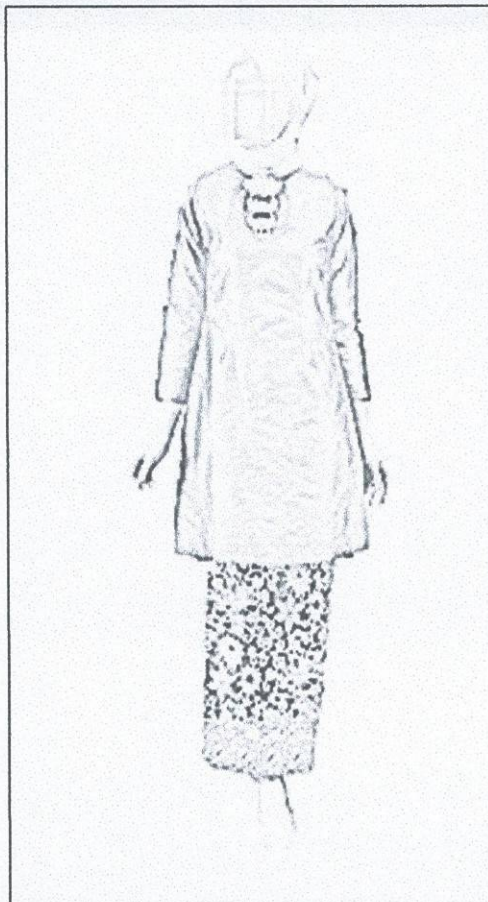
E. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik Pejabat Pimpinan Tinggi, Camat, Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Tanda Jabatan Kerah Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Camat dan Lurah

F. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khas Daerah Telok Belanga dan Baju Kurung Pejabat Pimpinan Tinggi, Camat, Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana

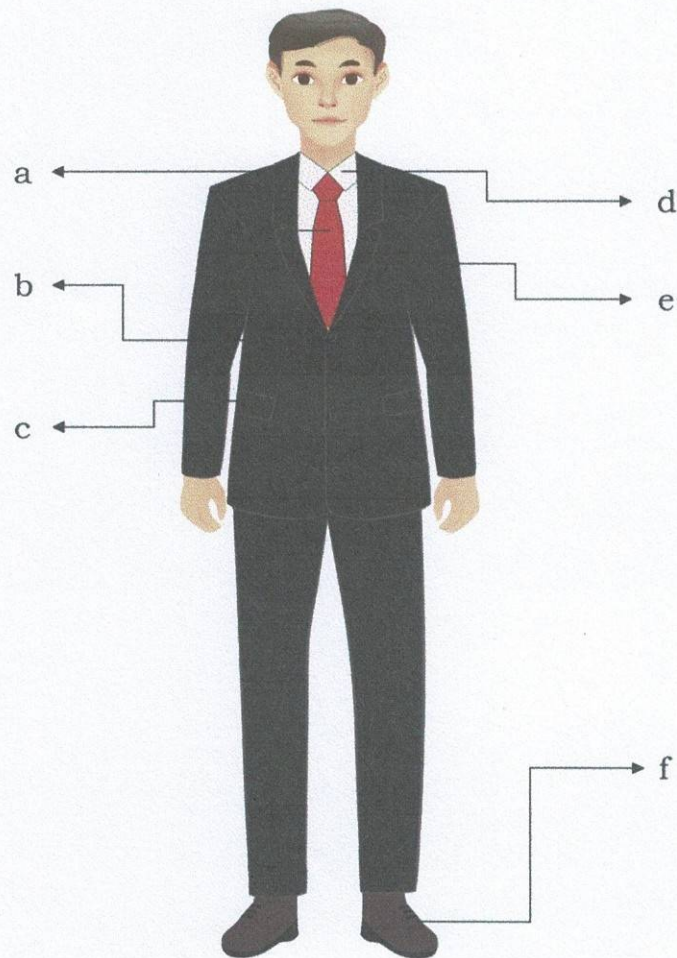


Keterangan :

- Lencana Korpri
- Papan Nama
- Tanda Pengenal Tanda Jabatan Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Camat dan Lurah

G. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

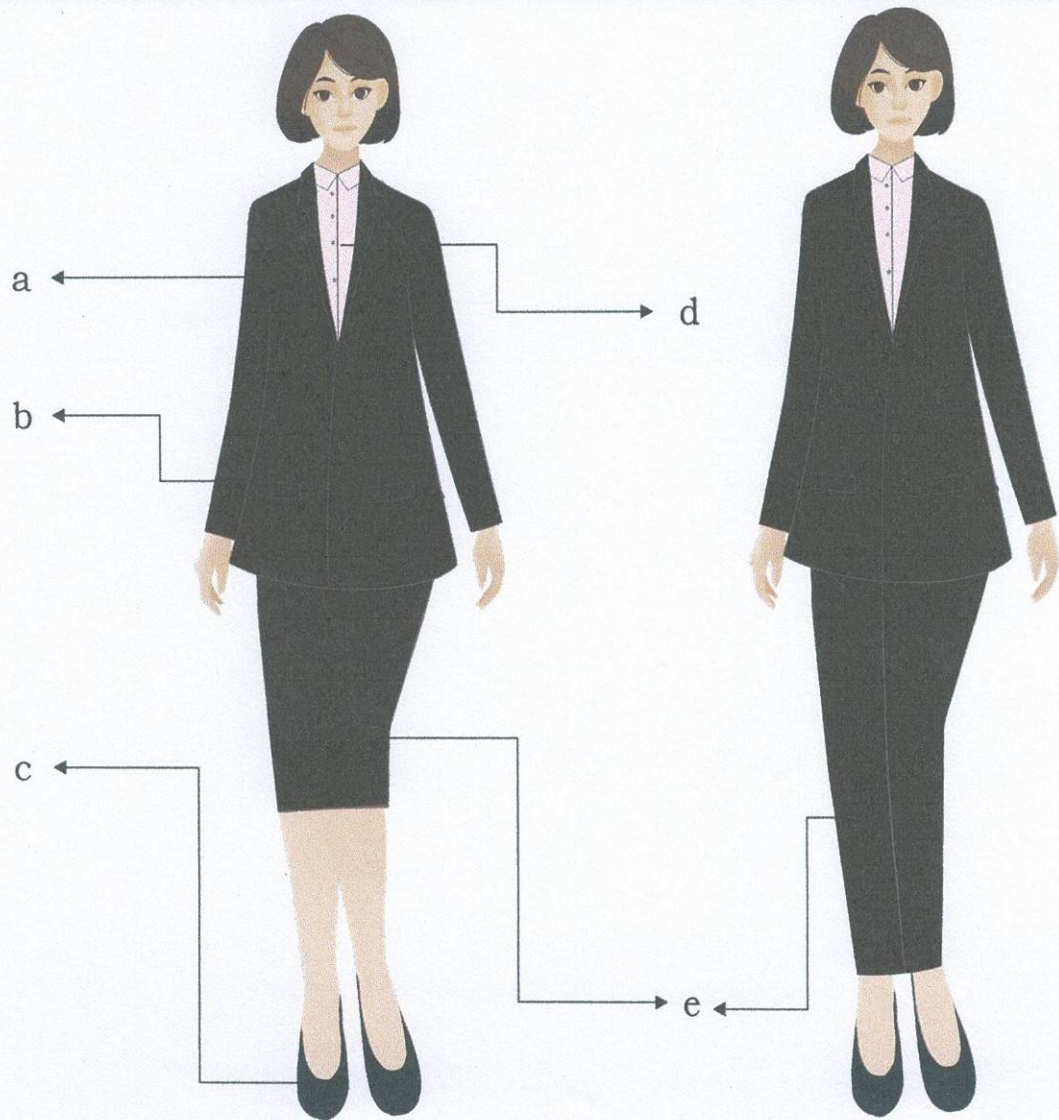
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

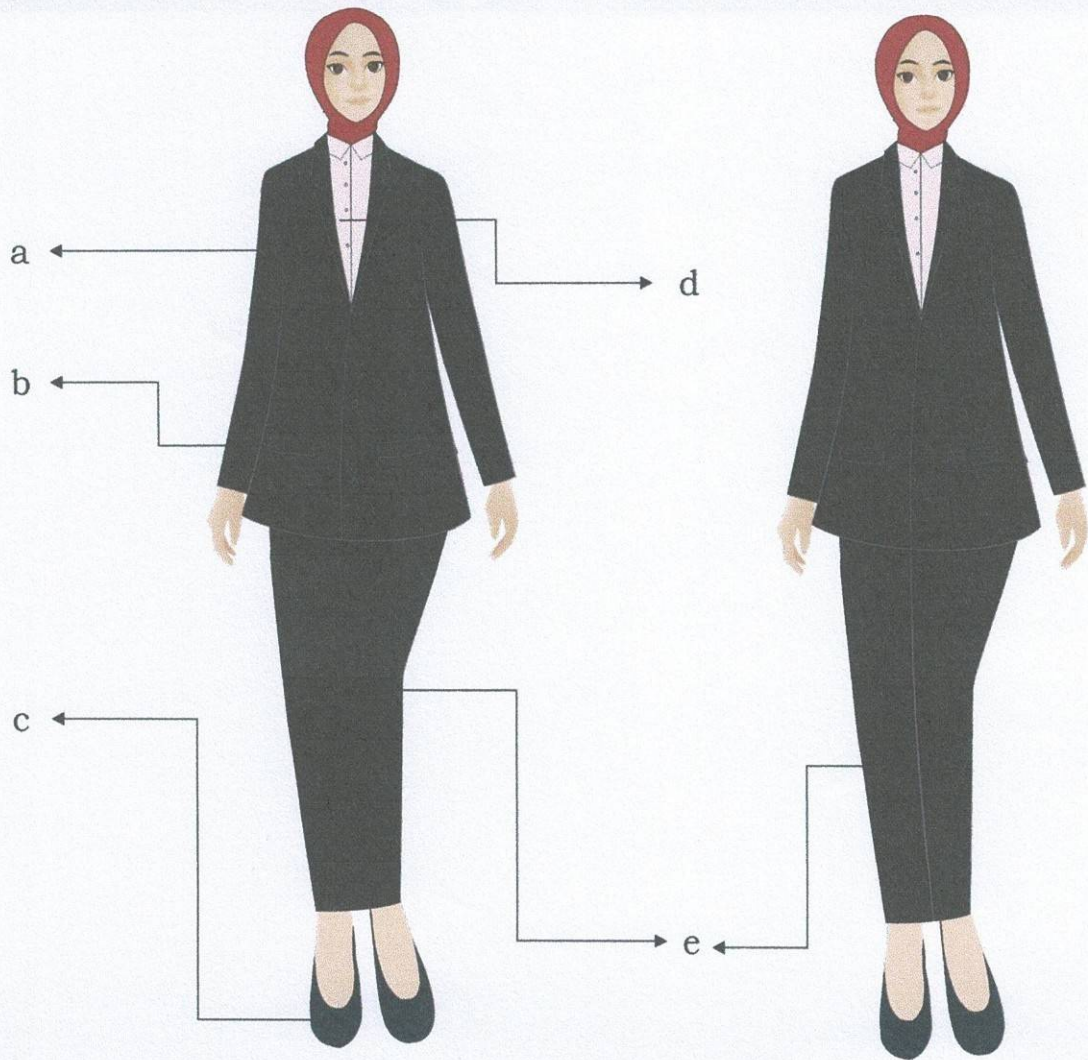
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

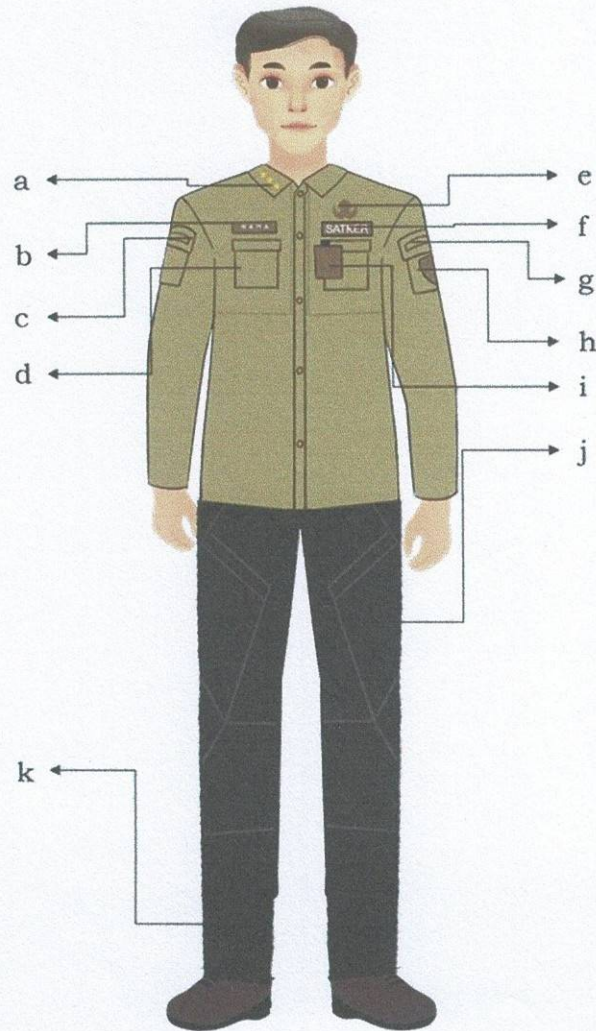


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

H. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan Pejabat Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah

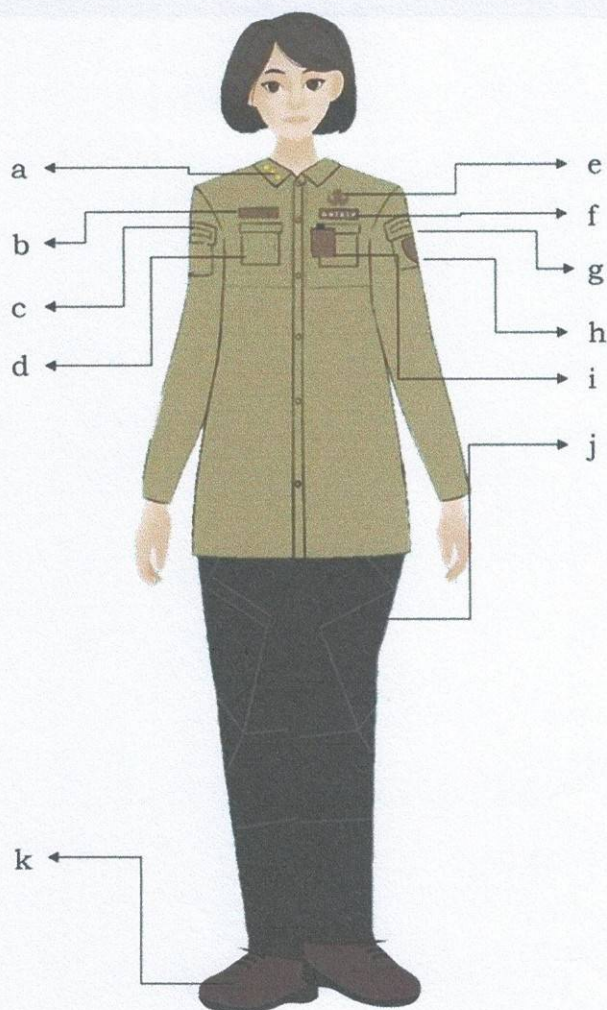
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria Pejabat Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. nama satuan/unit kerja
- f. nama Kabupaten Mempawah
- g. lambang Kabupaten Mempawah
- h. tanda pengenal
- i. celana
- j. sepatu hitam

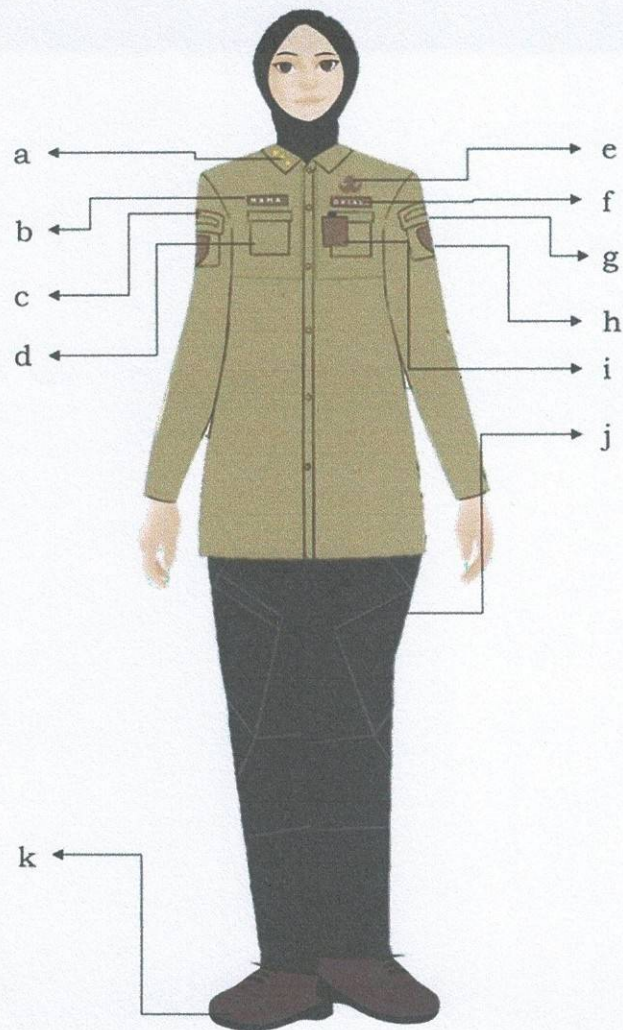
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Kabupaten Mempawah
- h. lambang Kabupaten Mempawah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Pimpinan Tinggi, Camat, dan Lurah

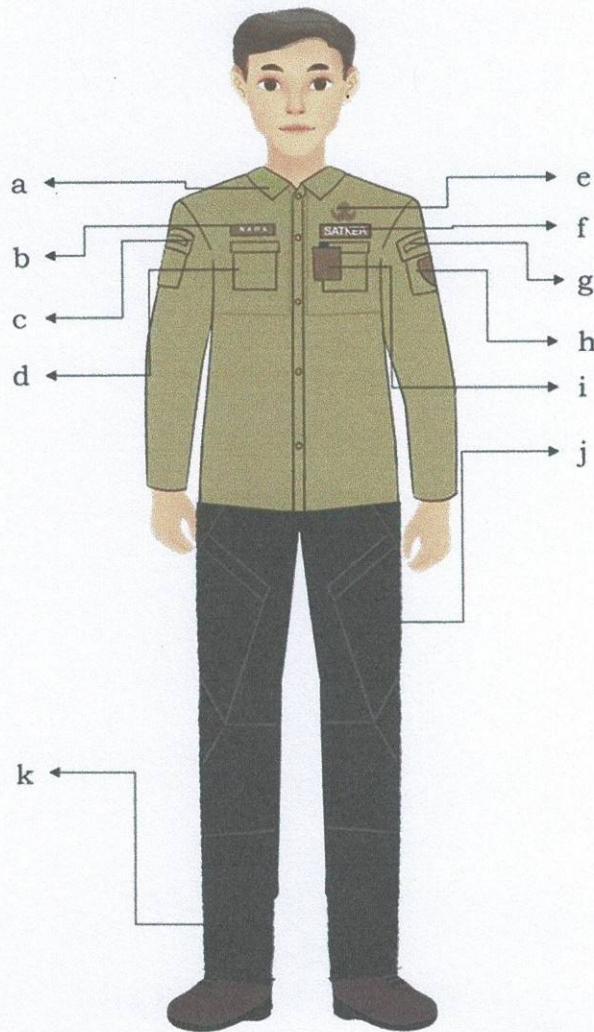


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Kabupaten Mempawah
- h. lambang Kabupaten Mempawah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

I. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana

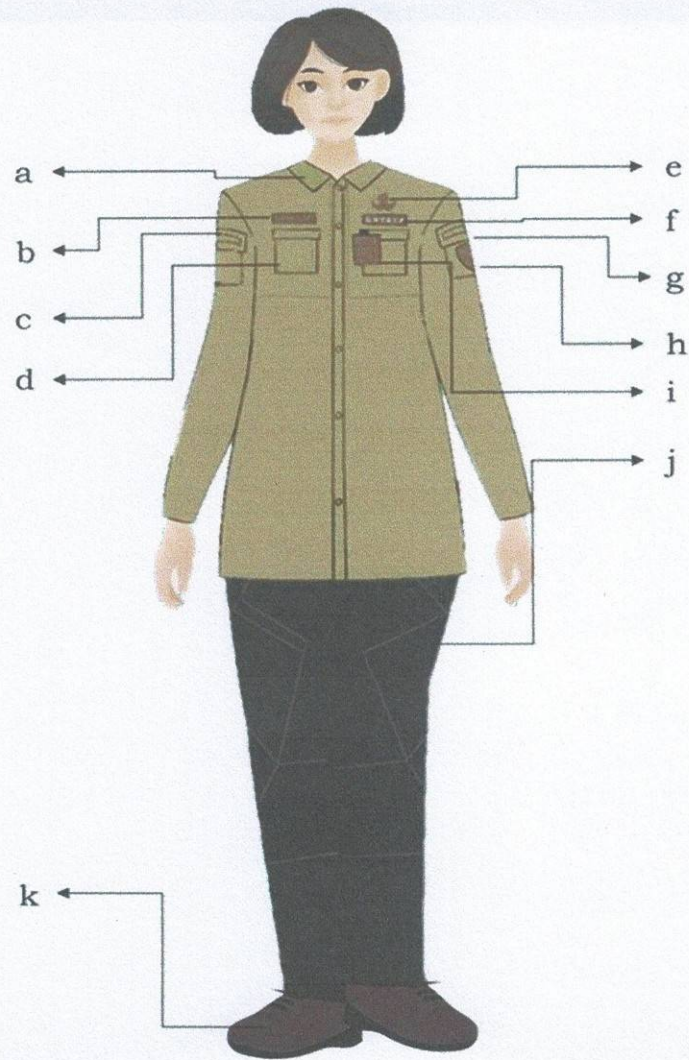
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana



Keterangan:

- a. Kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Mempawah
- h. lambang Pemerintah Kabupaten Mempawah
- i. tanda pengenal
- j. celana hitam
- k. sepatu hitam polos

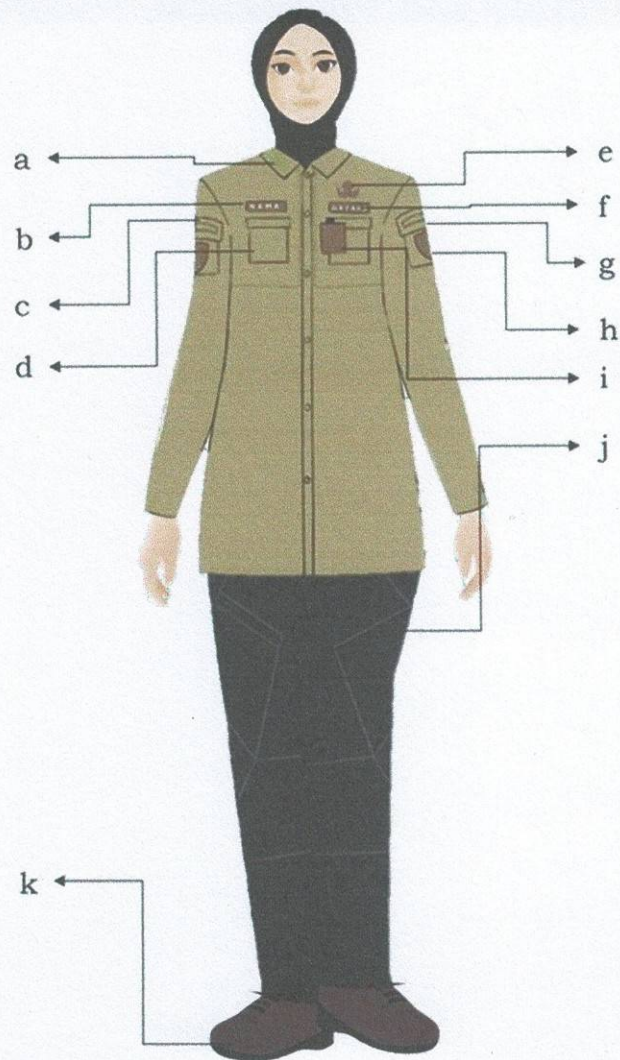
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional dan Pelaksana



Keterangan:

- a. Kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Mempawah
- h. lambang Pemerintah Kabupaten Mempawah
- i. tanda pengenal
- j. celana hitam
- k. sepatu hitam polos

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana

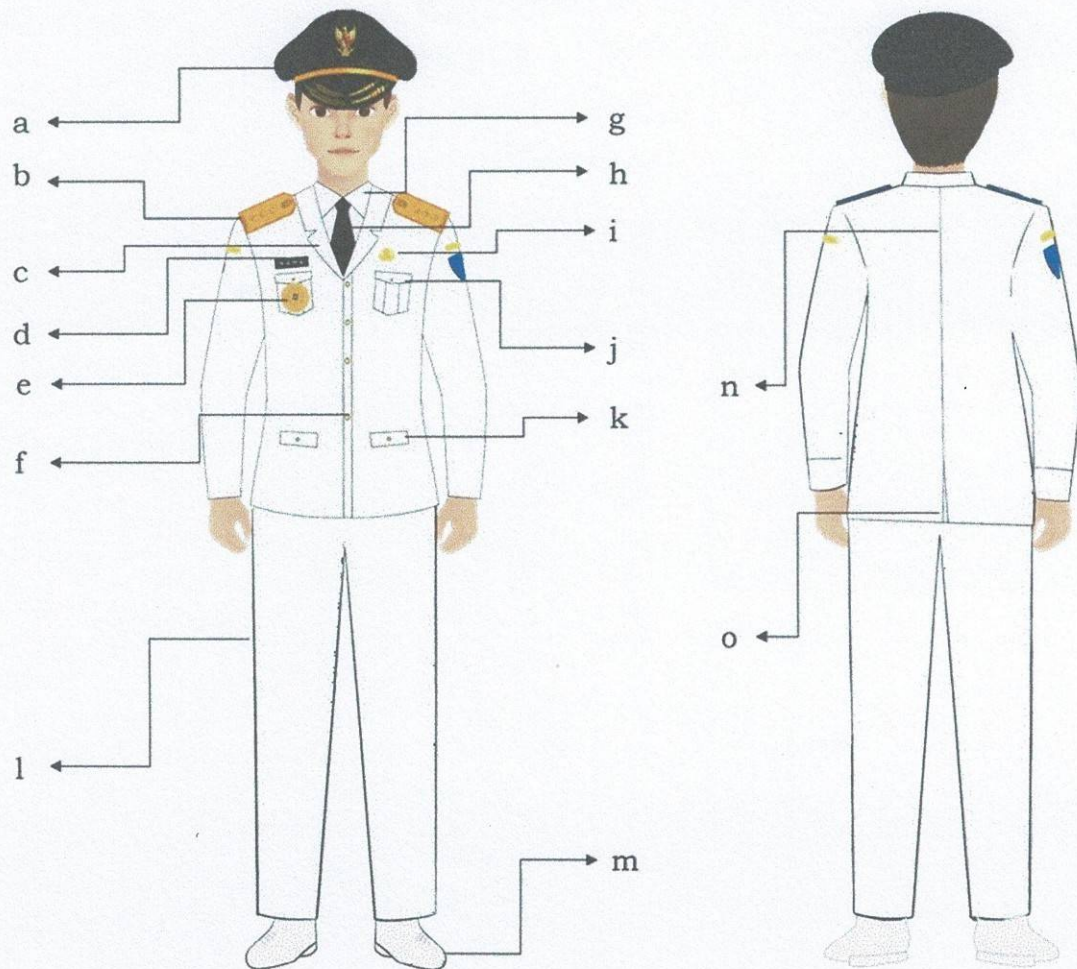


Keterangan:

- a. Kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (dalam bentuk pin)
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Mempawah
- h. lambang Pemerintah Kabupaten Mempawah
- i. tanda pengenalan
- j. celana hitam
- k. sepatu hitam polos

J. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar

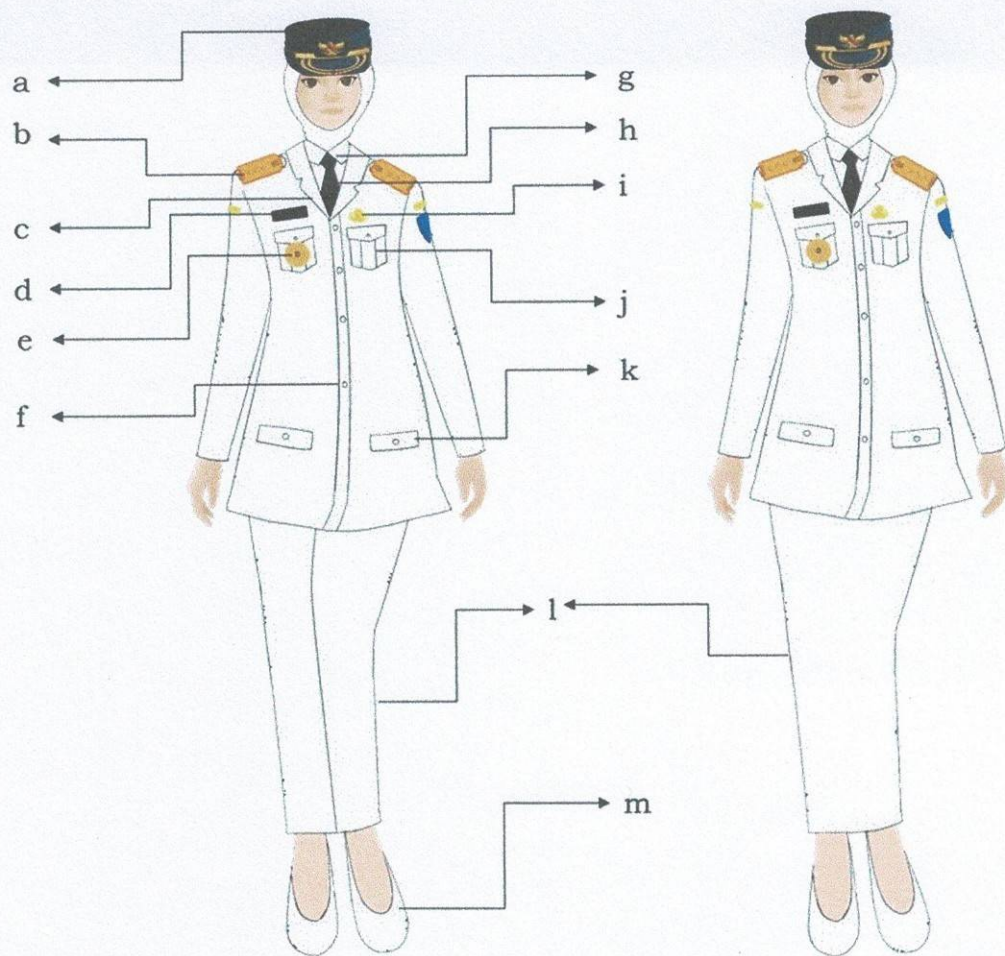
1. Pakaian Dinas Upacara Besar



Keterangan:

- a. Pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

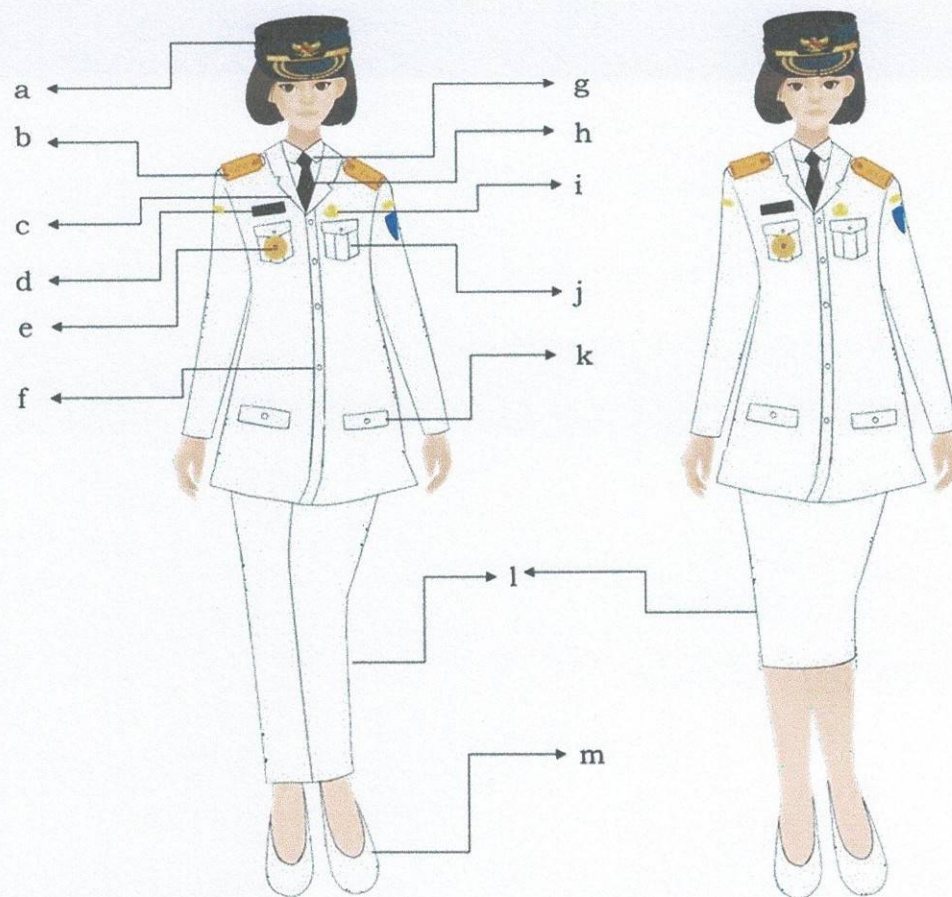
2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

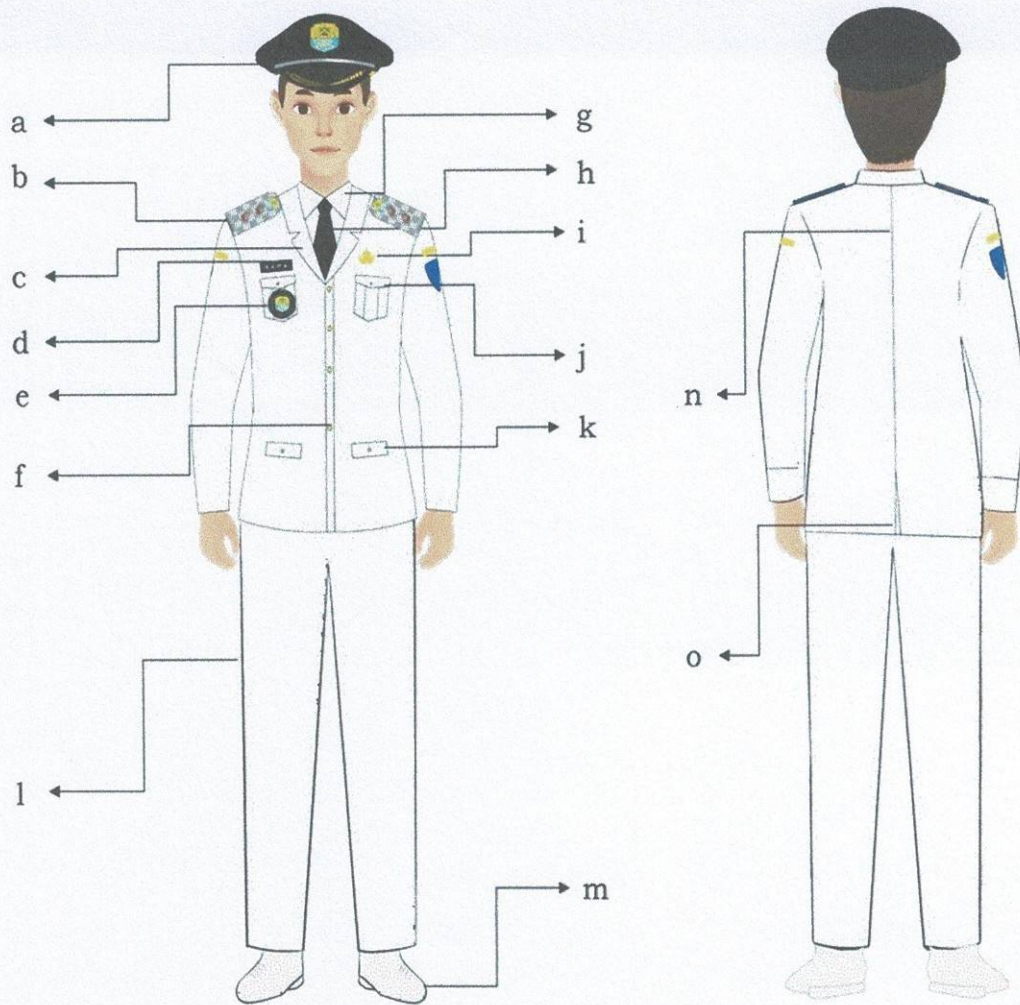
3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:

- a. Pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

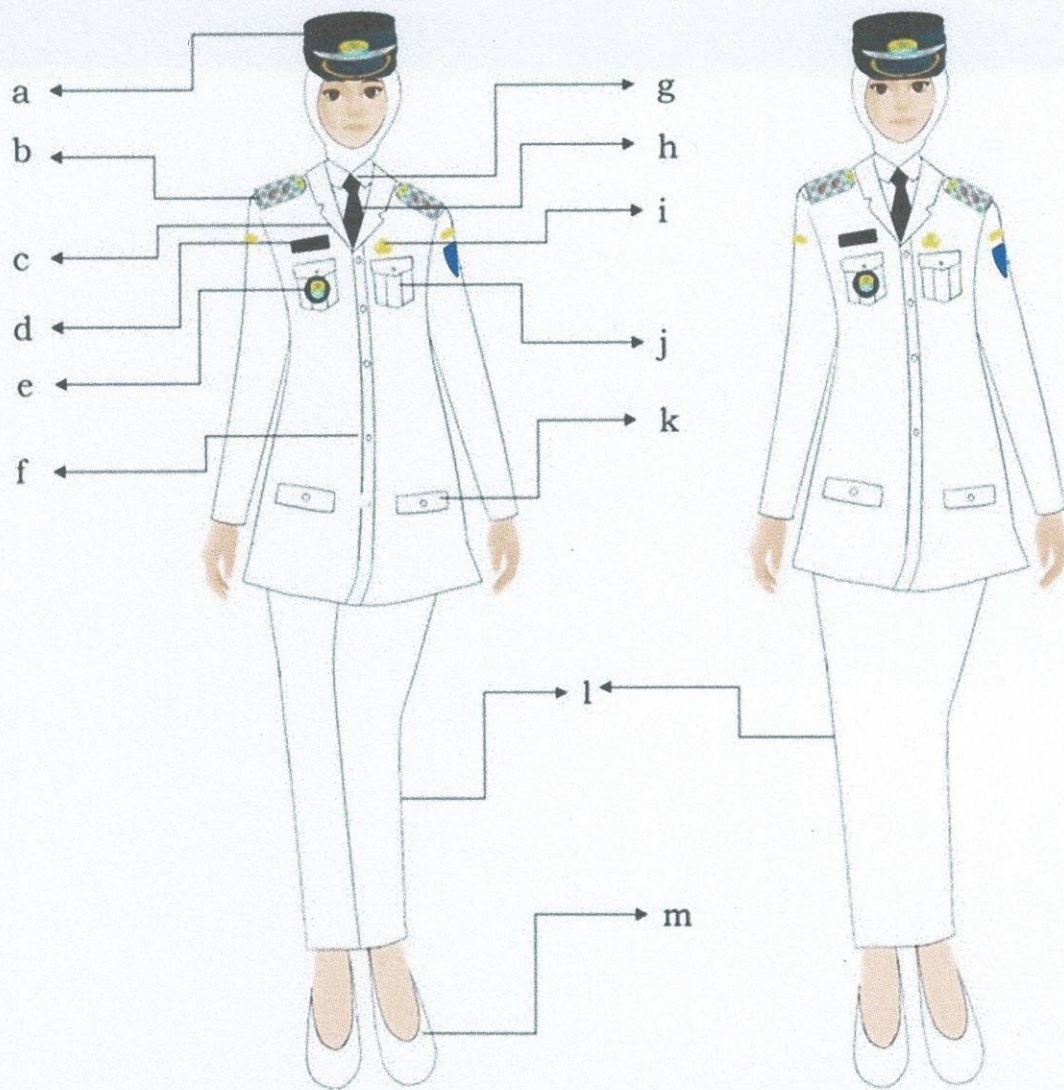
4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

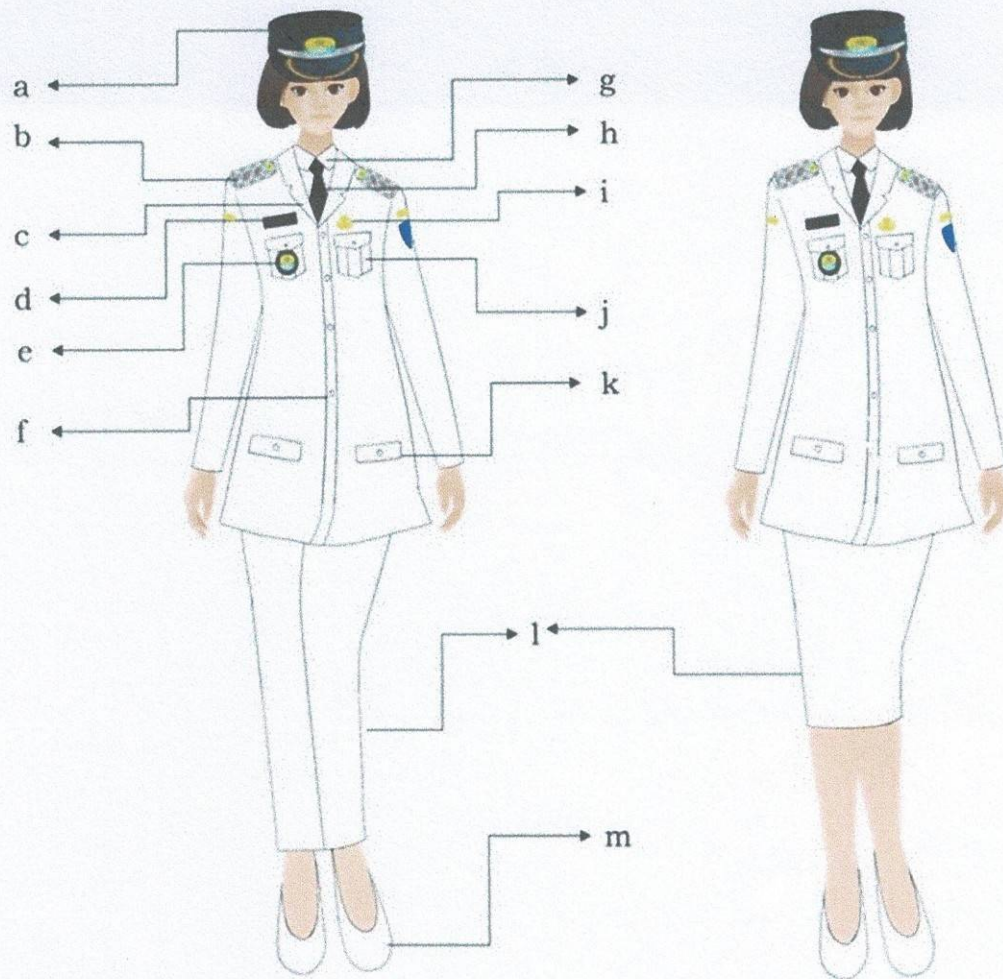
5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

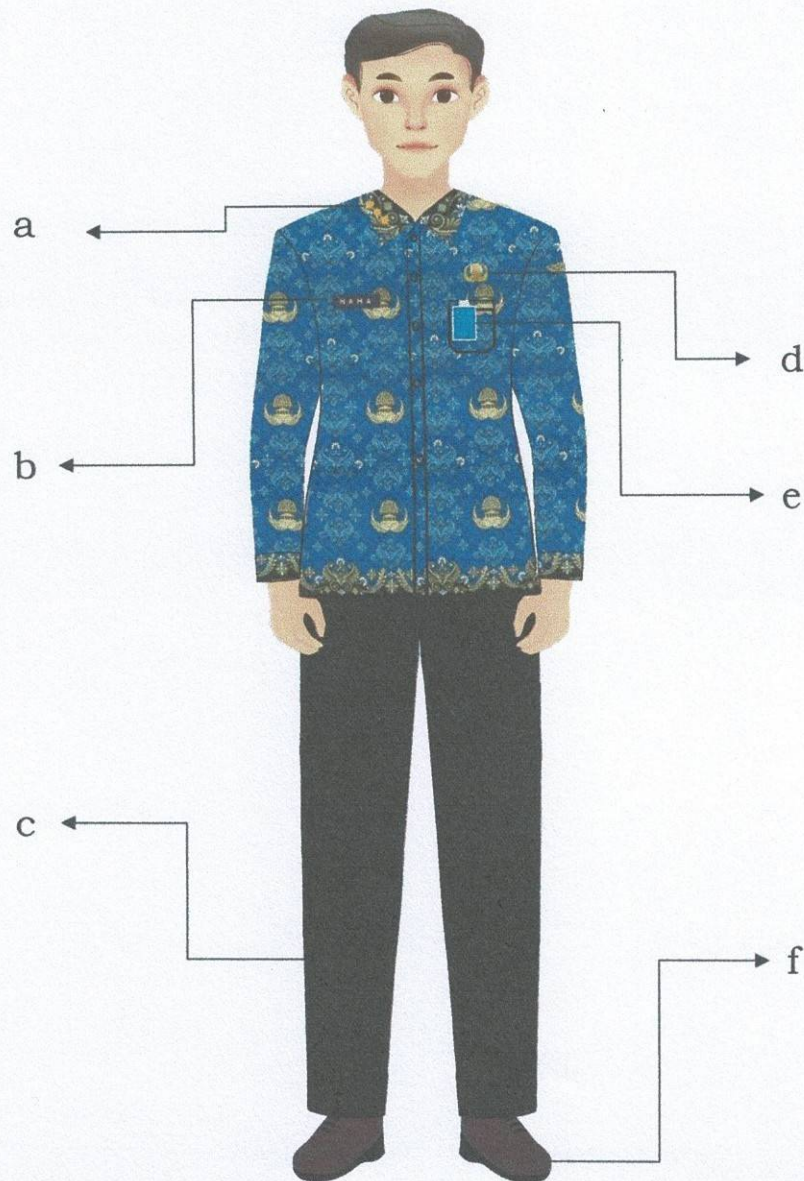


Keterangan:

- a. Pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

K. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

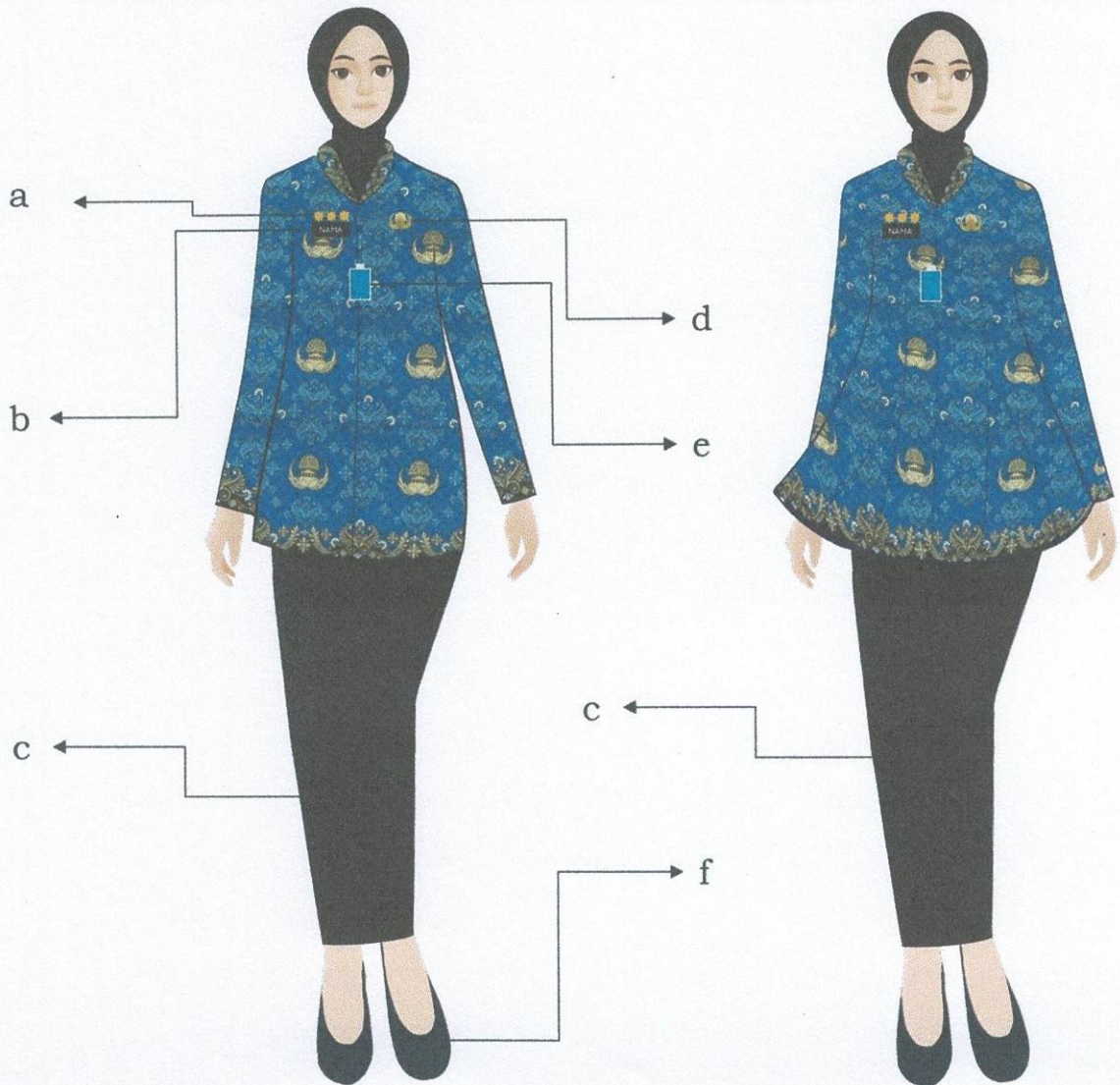
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi, camat, dan lurah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

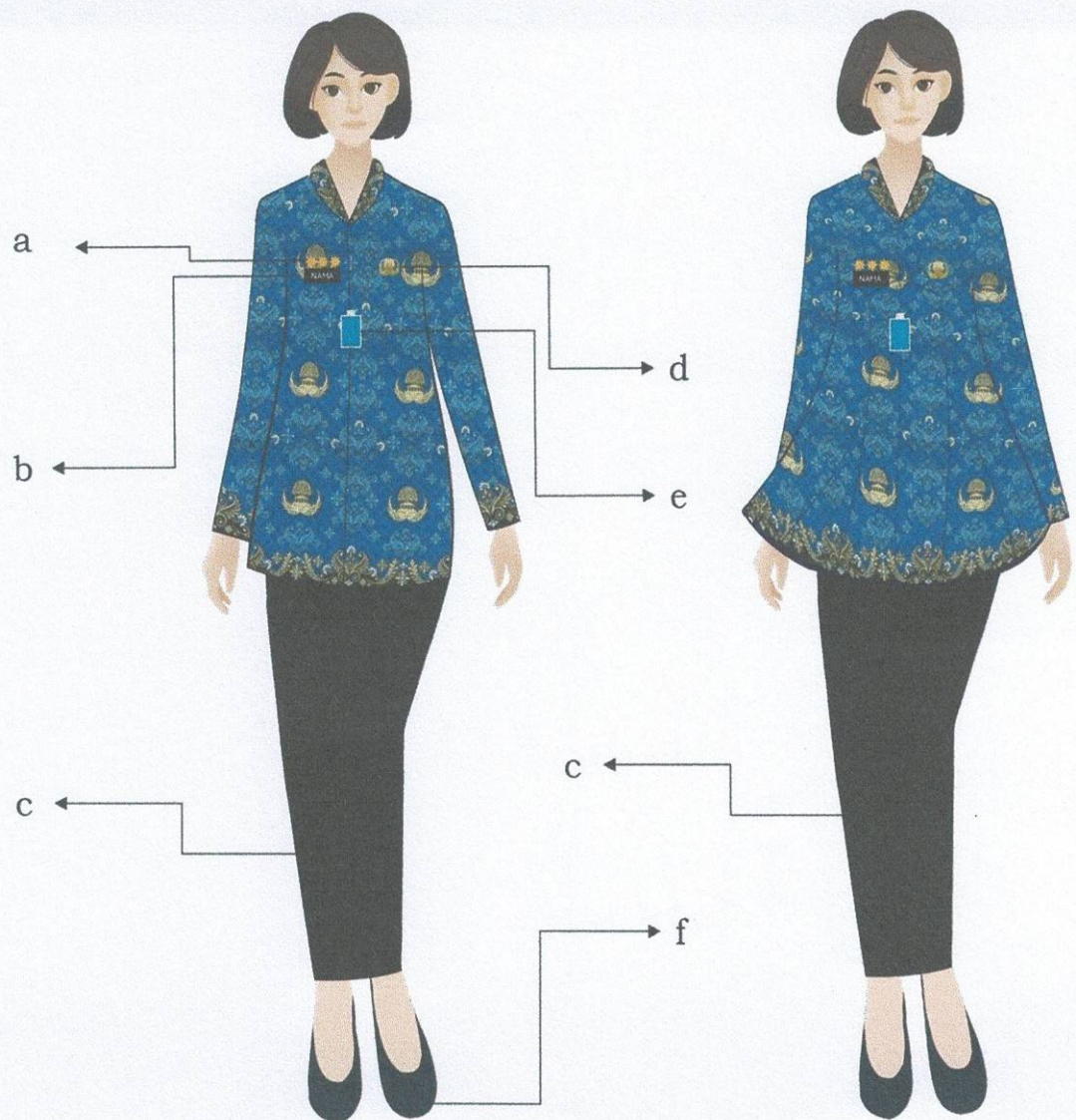
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama bagi pimpinan tinggi, camat, dan lurah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama bagi pejabat pimpinan tinggi, camat, dan lurah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

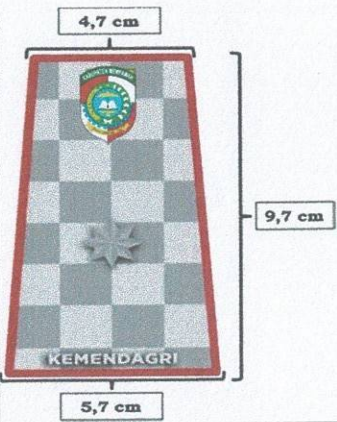
L. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah

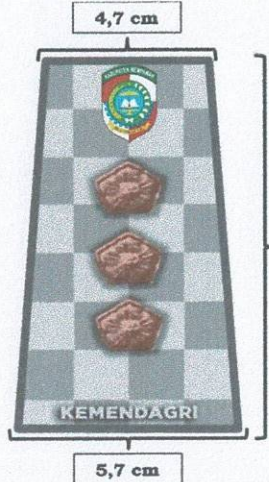
1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

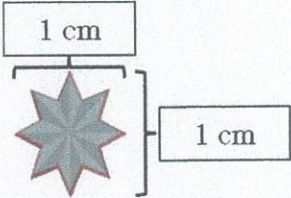
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

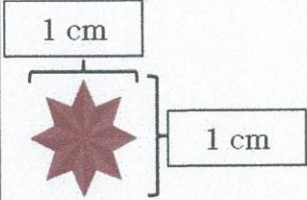
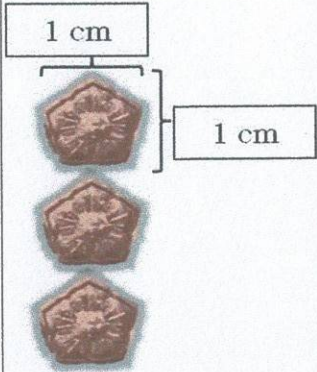
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	Dikenakan pada lidah bahu saat Menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - Rapat koordinasi tingkat nasional; - Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat Menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

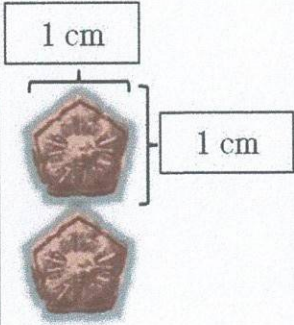
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat Menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	--	--

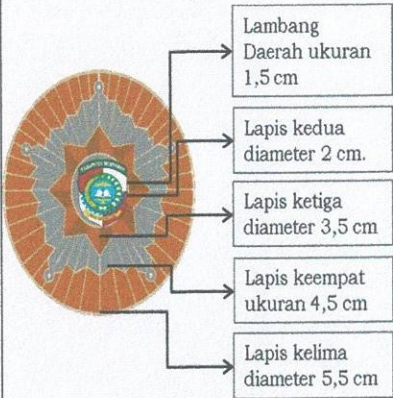
b. Tanda Jabatan Kerah

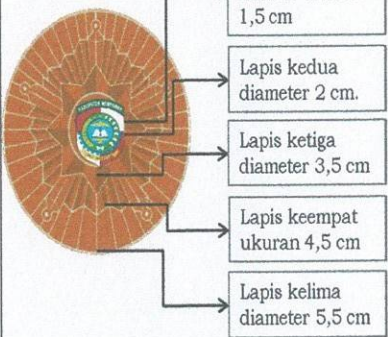
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

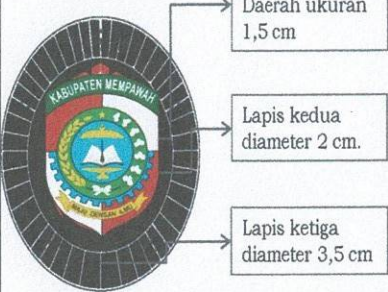
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	---	-------	---	--

C. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
----	---	---	---	---

3.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran - sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	---	--

4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	---	---

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



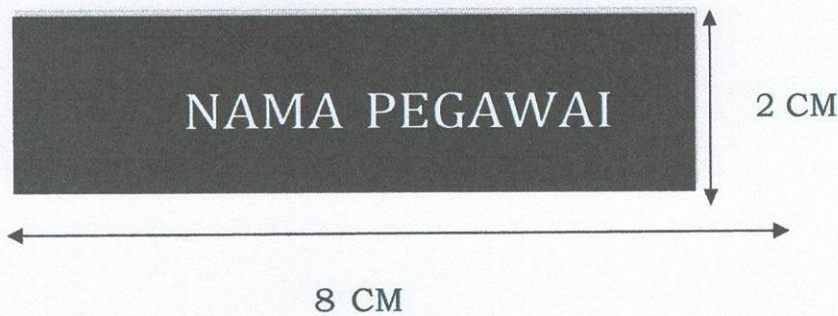
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



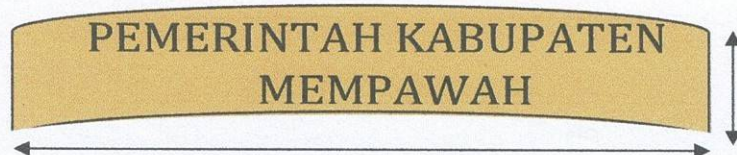
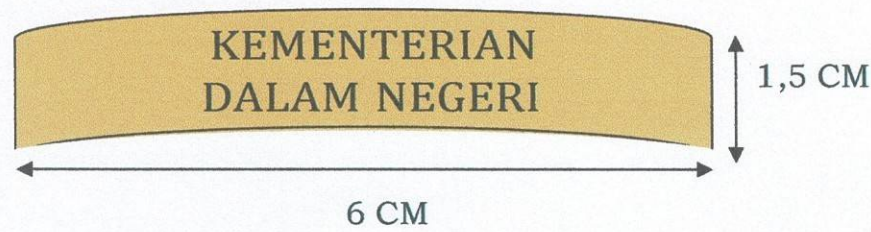
d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.



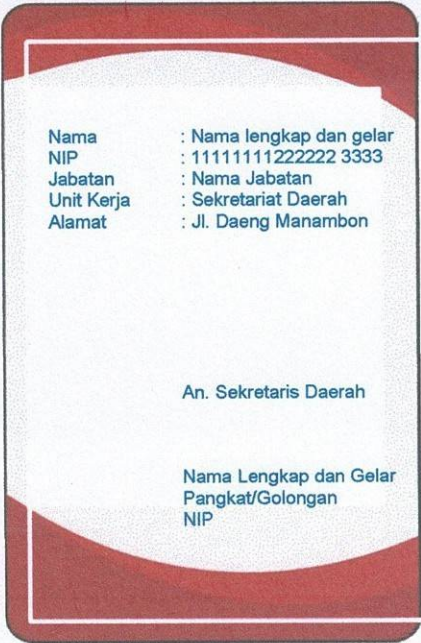
f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. LAMBANG KABUPATEN MEMPAAH

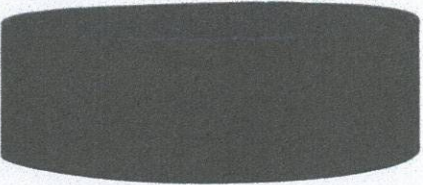


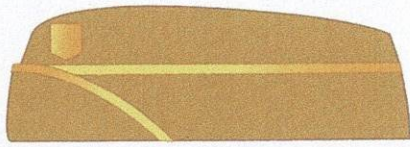
h. Tanda Pengenal



M. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

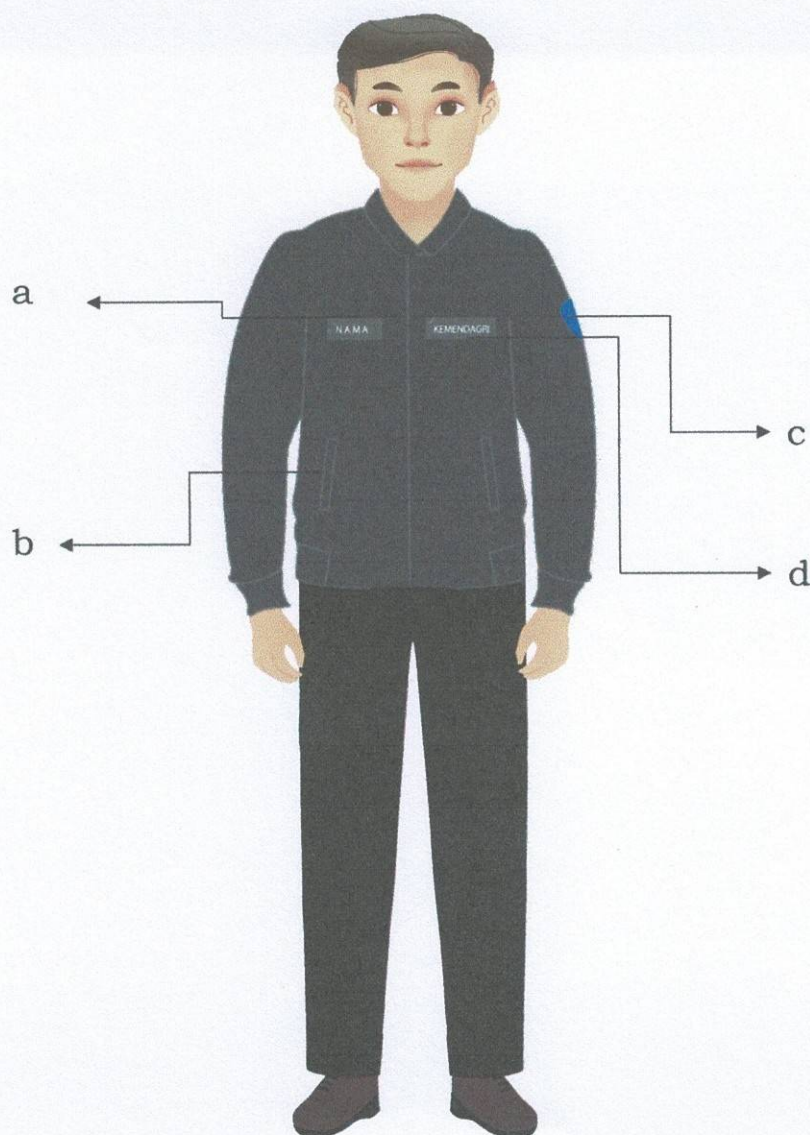
NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz  tampak depan	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar

	 tampak samping			Logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	PET Pakaian Dinas upacara besar 	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara besar	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

5.	Pet upacara Lurah	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.
----	-------------------	-------	---	--

2. JAKET

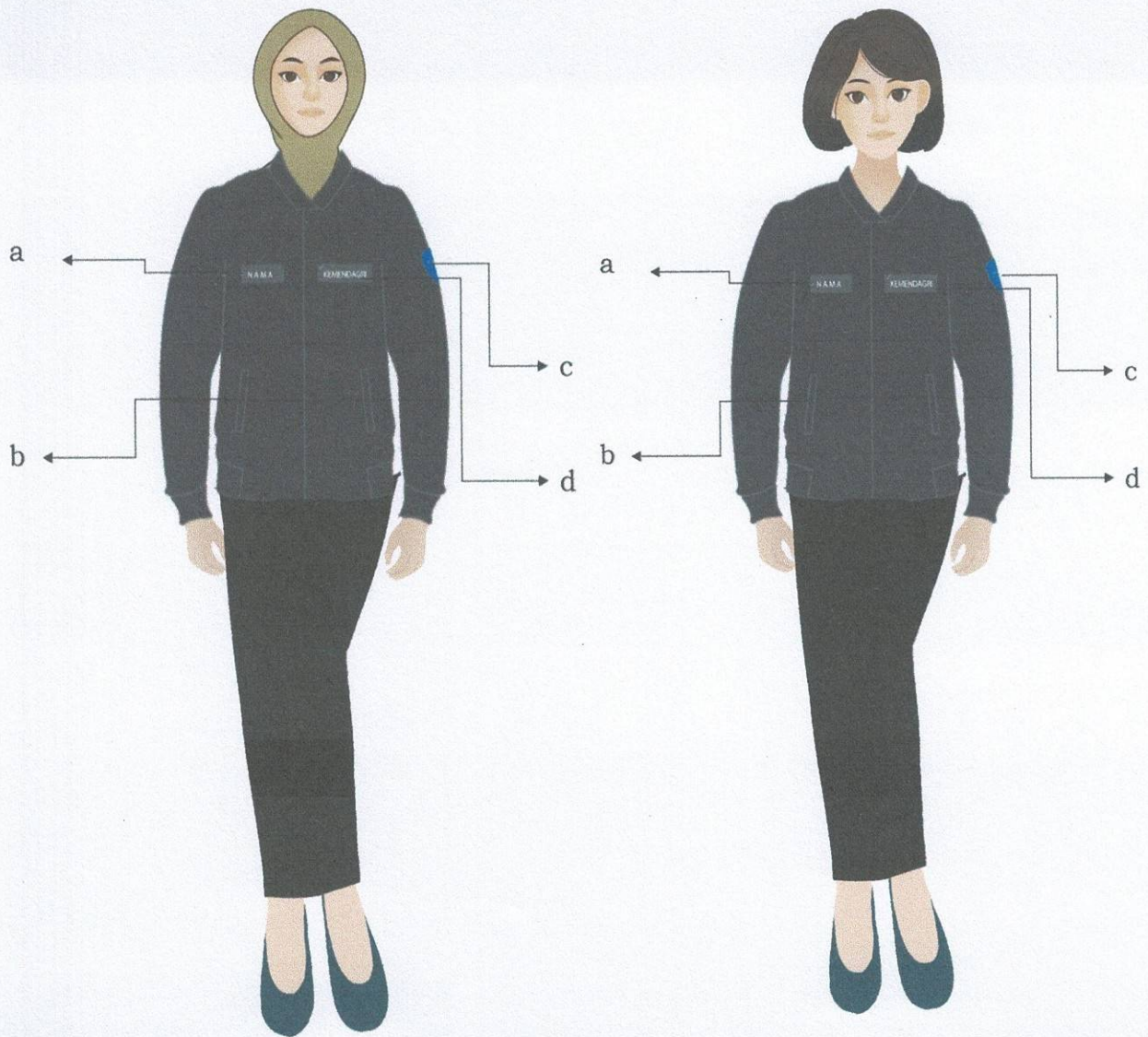
a. JAKET PEJABAT PEMERINTAH DAERAH PRIA



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama Kabupaten Mempawah
- d. lambang Kabupaten Mempawah

b. JAKET PEJABAT PEMERINTAH DAERAH WANITA



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama Kabupaten Mempawah
- d. lambang Kabupaten Mempawah

3. IKAT PINGGGANG

No	Ikatan Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah

4. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia	Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam

2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

N. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

O. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

No.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	ΔE* ≤ 0,8

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

No.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3.KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

No.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum

	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4.KAIN PDL WARNA KHAKI

No.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper ² /-1 2 Keper ² /-1 2	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	ΔE* ≤ 0,8

5. KAIN PDL WARNA HITAM

No.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANGDISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	-0,09	

**P.JADWAL PENGGUNAAN DINAS HARIAN ASN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

No	Hari	Jenis Pakaian	Atribut
1	Senin dan Selasa	PDH Khaki	a. tanda jabatan kerah (Pejabat Pimpinan Tinggi, Camat dan Lurah) b. nama Kementerian Dalam Negeri c. papan nama d. ikat pinggang e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia f. nama Kabupaten Mempawah g. lambang Kabupaten Mempawah h. tanda pengenal i. Sepatu Hitam
2	Rabu	PDH Kemeja Putih	a. tanda jabatan kerah (Pejabat Pimpinan Tinggi, Camat dan Lurah) b. nama Kementerian Dalam Negeri c. papan nama d. ikat pinggang e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia f. nama Kabupaten Mempawah g. lambang Kabupaten Mempawah h. tanda pengenal i. Sepatu Hitam
3	Kamis	PDH Batik Awan Berarak	a. tanda jabatan kerah (Pejabat Pimpinan Tinggi, Camat dan Lurah) b. papan nama c. ikat pinggang d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia e. tanda pengenal f. Sepatu Hitam

4	Jumat	PDH Khas Daerah (Baju Kurung dan Telok Belanga)	a. tanda jabatan kerah (Pejabat Pimpinan Tinggi, Camat dan Lurah) b. papan nama c. ikat pinggang d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia e. tanda pengenal f. Sepatu Hitam
		Pakaian Olahraga	

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 14-7-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 24